



PUTUSAN

Nomor 92 K/TUN/LH/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **NUR SAEPUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 005, RW 011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Nelayan;
2. **TRI SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Muara Angke RT 007 RW 011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Nelayan;
- II. **PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)**, diwakili oleh **ABDUL HALIM**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Sekretaris Jenderal Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Gg. I Nomor 23 RT 008 RW 007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- III. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, dalam hal ini diwakili oleh:
 - 1). **NUR HIDAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pengurus Harian Yayasan WALHI, tempat tinggal di Jalan Sirsak Nomor 17 RT 002 RW 004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - 2). **KHOLISOH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Pengurus Harian Yayasan WALHI, tempat tinggal di Jalan P. Al Mustaqim Mampang Prapatan II, RT 003/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - 3). **KARTIKA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara Pengurus Harian Yayasan WALHI, tempat tinggal di Kavling Peratama Nomor 63 RT 009 RW 005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ALGHIFFARI AQSA, S.H.;
2. YUNITA, S.H., LL.M.;
3. MATTHEW MICHELLE L., S.H.;
4. NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H.;
5. ALLDO FELIX JANUARDY, S.H.;
6. TIGOR GEMDITA HUTAPEA, S.H.;
7. AHMAD MARTHIN HADIWINATA, S.H., M.H.;
8. BUSYRAA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara Publik dari “Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta”, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta, 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing untuk Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi III tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk Pemohon Kasasi II tanggal 1 November 2016;

Selanjutnya Para Pemohon Kasasi I atas nama **1. NUR SAEPUDIN, 2. TRI SUTRISNO** menyatakan menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada:

1. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA);
2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI);

Berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 11 November 2016;

Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III dahulu Para Terbanding/Penggugat III, IV, VI, VII;

melawan:

- I. **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Selatan, Blok 8 - 9, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SOLAFIDE SIHITE, S.H., M.H.;
2. MOMON MULYANA, S.H., M.SI.;
3. TAUFIQ MARHENDRA, S.H., M.SI.;
4. HARATUA D.P. PURBA, S.H.;
5. MUCHLIS, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. OCKY PRASTYA YUDHA, S.H., M.H.;
7. FARUQ ANSORI, S.H.;
8. JOHAN HORAS IRWANTO, S.H.;
9. NADIA ZUNAIROH, S.H.;
10. TENDI FRENKI, S.H.;
11. IMAM HEYKAL, S.H., M.H.;

Kesemuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8 - 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4037/-1.875, tanggal 22 Oktober 2015;

II. **PT. MUARA WISESA SAMUDRA**, diwakili oleh:

1. **H. NOER INDRADJAJA, SH**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Muara Wisesa Samudra;
2. **H. RENALDI FREYAR HAWADI**, kewarganegaraan Indonesia selaku Direktur PT. Muara Wisesa Samudra;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. MULIADI, S.H., M.H.;
2. YULIANA, S.H., M.H.;
3. IBNU AKHYAT, S.H.;
5. FELIX KESUMA, S.H., M.H.;
6. GERALD HADIMAN, S.H.;
7. HERBERT, S.H., M.H.;

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Muliadi, Rivano, Yuliana & Partners", beralamat di Agug Podomoro Land Tower, Lantai 38, Suite T3, Jalan Let.Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta Barat, 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/S.Kuasa/TUN/MRYP/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

dan



1. **GOBANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Marunda Kepu RT 009, RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Nelayan;
2. **MOHAMAD TAHIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalibaru Timur VI, RT 013 RW 001, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pekerjaan Nelayan;
3. **KUAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RSB Blok M Lantai I, Nomor 3, RT 013 RW 06, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/
Penggugat I, II, V;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat III, IV, VI, VII dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ Penggugat I, II, V telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah:

Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 (selanjutnya disebut Objek Gugatan);

II. Objek Gugatan Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah Objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, Yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. KONKRET, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu menetapkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra yang terletak di Teluk Jakarta Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
 - b. INDIVIDUAL, karena keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subjek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Gugatan kepada PT Muara Wisesa Samudra. Namun Para Penggugat adalah pihak yang termasuk terdampak baik langsung maupun tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Indroharto, S.H., bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu KTUN, tetapi juga orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Gugatan mengakibatkan Para Penggugat akan menerima dampak buruk kehilangan sumber penghidupan mata pencahariannya, terdampak oleh bencana banjir, dan terancam adanya penggusuran dari permukimannya selama ini;
 - c. FINAL, Karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan akan memberikan kewenangan kepada PT. Muara Wisesa Samudera untuk melaksanakan proyek reklamasi. Sehingga dengan Objek Gugatan, kewenangan melaksanakan proyek tidak memerlukan persetujuan oleh pejabat yang lebih tinggi. Penetapan Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum, yaitu ditetapkannya sebagian wilayah di Teluk Jakarta,



Kota Jakarta Utara di Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan proyek reklamasi;

III. Hak Dan Kepentingan Mengajukan Gugatan;

3. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*. Dengan demikian, Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hak dan Kepentingan Penggugat I, II, III, IV, dan V sebagai Orang yang Kepentingannya dirugikan;

4. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah pelaku usaha perikanan sebagai nelayan tradisional skala kecil yang bermukim di wilayah sekitar Teluk Jakarta;
5. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah korban yang terdampak langsung akibat terbitnya Objek Gugatan. Dampak yang terjadi adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berakibat menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari;
6. Bahwa Objek Gugatan merugikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah karena merubah ekosistem, dan menghilangkan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi Mata Pencaharian Penggugat I, II, II, IV dan V;
7. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan akan berpotensi menurunkan kualitas ekosistem estuarin seperti kerusakan ekosistem hutan bakau dan terumbu karang yang kemudian akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna seperti ikan, udang, kepiting dan lainnya yang akan bergantung pada ekosistem hutan bakau dan



terumbu karang;

8. Pendapatan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V akan menurun seiring dengan berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan. Oleh karena itu, Para Penggugat melihat perlu diterapkannya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam mengelola lingkungan hidup agar dampak buruk tidak terjadi di masa mendatang. Hal tersebut juga menjadi hak Para Penggugat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masa sekarang dan masa mendatang;
9. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V berpotensi mengalami kerugian dengan berjalannya proyek reklamasi khususnya dengan telah diterbitkannya Objek Gugatan. Dengan adanya proyek reklamasi akan terjadi konflik di masyarakat akibat rusaknya sumber daya dan ekosistem di perairan Teluk Jakarta. Para Penggugat I sampai V yang berprofesi sebagai nelayan akan terancam oleh rusaknya sumber daya yang ada maupun hilangnya wilayah penangkapan ikan. Sumber daya laut dan perikanan yang selama ini telah dimanfaatkan akan dirampas sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan terlanggar. Dampak lain yang dapat terjadi adalah penggusuran terhadap pemukiman serta menyulitkan akses terhadap sumber daya laut yang semakin jauh dan terancam oleh situasi laut yang serba ketidakpastian. Melihat dampak yang telah timbul selama ini dan dengan terbitnya Objek Gugatan maka hendaknya Tergugat menggunakan prinsip kehati-hatian sebelum mengeluarkan SK tersebut;
10. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V selaku warganegara Indonesia mempunyai kepentingan dan kedudukan serta memiliki:
 - Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945;
 - Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
 - Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;



- Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Hak untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta berhak untuk memperoleh manfaat, memperoleh informasi, menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan atas berbagai masalah yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d, Pasal 36 ayat (6), Pasal 60 ayat (1) huruf e, f, h dan huruf j UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Hak atas kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya konsiderah huruf b dan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 yang kesemuanya merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Hak Dan Kepentingan Penggugat VI dan Penggugat II sebagai Badan Hukum Perdata/Organisasi yang dirugikan Kepentingan:

11. Bahwa Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan : (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
12. Bahwa Hak Gugat Organisasi ini juga mengacu pada 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya pihak yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN



adalah seorang atau badan hukum perdata, dalam konteks ini maka suatu organisasi asalkan berbentuk badan hukum perdata dan memenuhi persyaratan yang Sedangkan objek sengketa yang dapat diajukan dalam gugatan hak organisasi adalah berupa keputusan TUN seperti keputusan tentang perizinan, sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan : *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;"*
14. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan *"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;"*
15. Bahwa Penggugat VI adalah Badan Hukum / Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat VI adalah organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum Perkumpulan bernama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), berdasarkan Akta Notaris H. Dana Sasmita, SH, Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 yang telah diperbaharui dengan Akta Notaris Marliansyah, SH Nomor 4 tertanggal 27 Agustus 2013 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan;
 - b. Bahwa dalam Anggaran Dasar Penggugat VI, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dinyatakan bahwa Penggugat VI selaku organisasi atau lembaga lingkungan hidup Indonesia, yang memiliki perhatian dan bekerja dalam kegiatan yang meliputi advokasi hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir serta perlindungan lingkungan hidup di pesisir. Dalam Tujuan pun tertulis dengan tegas : memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Bahwa Penggugat VI telah berkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup sesuai



dengan Visi, Misi, dan Tujuan dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata dimasyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun;

16. Bahwa Penggugat VII adalah Badan Hukum / Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat VII adalah Badan Hukum Yayasan yang telah terdaftar berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2898. HT.01.02 TH 2007, yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Akta Nomor 5 tanggal 24 Mei 2007 dan Akta Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman berkedudukan di Jakarta;
 - b. Bahwa Pasal 5 Angka 2 Anggaran Dasar Penggugat VII secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah : *"Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana"*. Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan yayasan : *"Pengembangan program LSM didalam :*
 - a). *menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternative pemecahannya;*
 - b). *mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;*
 - c). *meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;"*
 - c. Bahwa Penggugat VI telah berkesinambungan menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup dengan melakukan aksi nyata sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan sesuai dengan Anggaran Dasar yang nyata dimasyarakat lebih dari 2 (dua) Tahun;
17. Oleh karena itu Para Pengugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan (*legal standing*) dalam gugatan *a quo*;

IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata



Usaha Negara;

19. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V, Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;
20. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui atau mendapatkan pengumuman dari Tergugat sejak kapan Objek Gugatan diterbitkan. Sehingga Penggugat VI berinisiatif mengajukan Permohonan Informasi Publik ke Tergugat melalui Surat Nomor 23/GS/KIARA/V/2015 Perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 13 Mei 2015 dan telah terkirim pada hari tanggal dibuat;
21. Bahwa Surat Nomor 23/GS/KIARA/V/2015 perihal Permohonan Informasi Publik tersebut memintakan informasi dari Tergugat untuk dokumen-dokumen : (1) Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra; (2) Izin Lingkungan terkait dengan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta; (3) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mengenai rencana proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta;
22. Bahwa Tergugat tidak menanggapi permohonan informasi publik yang telah diajukan, maka Penggugat VI kemudian mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 28/GS/KIARA/V/2015 perihal Keberatan Tidak Ditanggapi Permohonan Informasi Publik tertanggal 3 Juni 2015 yang diterima Tergugat pada 8 Juni 2015;
23. Akhirnya, Tergugat kemudian membalas permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan surat tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2015 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik dimana surat tersebut diterima oleh Penggugat VI tertanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya memberikan jawaban bahwa informasi publik yang diminta dapat diakses di website;
24. Oleh karena itu berdasarkan surat Tergugat dengan informasi publik yang diterima oleh Para Penggugat, maka Objek Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yang termasuk ke dalam kualifikasi KTUN yang dapat digugat di PTUN;



V. Dalam Pokok Perkara;

Objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi *“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;”*
2. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terbagi ke dalam dua frase utama yaitu : Pertama, *“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara”* atau hak menguasai negara. Kedua *“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Dua frase tersebut telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010;
3. Terhadap frase *“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara”*, penafsiran hak menguasai negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, berarti bahwa:
 - I. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur;
 - II. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk membuat kebijakan;
 - III. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengelola; serta
 - IV. Negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengawasi;Atas setiap pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dengan ukuran konstitusional dalam frase kedua *“sebesar-besar kemakmuran rakyat;”*
4. Terhadap frase hak menguasai negara berhubungan langsung dengan frase kedua *“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”* sebagai pembatasan hak menguasai negara;
5. Mengenai frase *“untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”* terdapat empat tolok ukur untuk mengukur suatu kebebasan untuk mengatur dan membuat kebijakan apakah telah ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yaitu berdasarkan:
 - I. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;



- II. Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
 - III. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta;
 - IV. Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam;
6. Penafsiran dan tolok ukur terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah diturunkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya di Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960:
"Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
- a. *Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*
 - b. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*
 - c. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;"*
- Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960:
"Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur;"
7. Dengan terbitnya objek gugatan yang mengubah kawasan perairan konservasi sebagai kawasan yang akan direklamasi menjadi pulau-pulau buatan akan menyebabkan nelayan tradisional skala kecil tidak dapat memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di Teluk Jakarta. Sehingga dengan hilangnya akses terhadap sumber daya perikanan tersebut, terbitnya Objek Gugatan telah melanggar frase *"untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"* dengan berdasarkan atas empat tolok ukur di atas;
8. Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sumber daya yang dikandungnya (termasuk sumber daya pasir) adalah sumber



daya milik publik. Kepemilikan publik dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan termasuk *"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya"*. Sebagai sumber daya milik bersama tidak ada seseorang pun termasuk badan hukum dapat menguasai dan memanfaatkannya tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya tersebut. Pemanfaatan sumber daya milik bersama dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang terkait langsung dengan sumber daya pesisir secara khusus adalah hak-hak masyarakat nelayan tradisional;

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan atas hak-hak nelayan tradisional atas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah melekat dan telah dimanfaatkan secara turun temurun yang tidak dapat dialihkan serta atau diserahkan kepada swasta dengan ganti rugi. Hak konstitusional nelayan tradisional dinyatakan secara tidak langsung oleh Mahkamah Konstitusi di antaranya: hak untuk melintas (akses); hak untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kaidah budaya dan kearifan tradisional yang diyakini dan dijalankan secara turun-temurun; hak untuk memanfaatkan sumber daya; termasuk, hak untuk mendapatkan lingkungan perairan yang sehat dan bersih. Kesemuanya adalah hak yang melekat pada individu maupun kolektif nelayan tradisional dan tak boleh ditukar-gulingkan;
10. Oleh karena itu, berdasarkan alasan diatas maka Objek Gugatan telah secara nyata akan melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian telah ditafsirkan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 3/PUU-VIII/2010;

Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

11. Bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
12. Bahwa Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL



atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

13. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan tanpa adanya Izin Lingkungan, tetapi hanya didasarkan atas Rekomendasi Andal RKL-RPL Reklamasi Pulau G di Pantura Jakarta. Sehingga terbitnya Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Bahwa Objek Gugatan tidak didahului dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas dasar tersebut jika proyek berjalan tanpa dilengkapi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada dokumen Amdal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UU 32/2009 maka tidak ada kajian dan tidak adanya pengendali resiko dan prediksi dampak lingkungan yang akan timbul. Tentu hal tersebut dapat merugikan masyarakat/nelayan yang terdampak bangunan;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menetapkan kegiatan reklamasi dengan luasan diatas 25 hektar wajib memiliki Amdal;
16. Reklamasi termasuk dalam bagian dari Bidang Multisektor yang berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Jenis kegiatan yang tercantum dalam bidang multisektor merupakan kewenangan Kementerian / Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
17. Reklamasi dengan kriteria Luas area reklamasi, > 25 ha; Volume material urug, atau > 500.000 m³; dan Panjang reklamasi > 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai). Ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf e Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, juga mewajibkan proyek rencana reklamasi wajib mencakup analisis dampak lingkungan agar dapat memperhitungkan dan mengendalikan resiko rusaknya lingkungan yang ditimbulkan jika reklamasi berjalan;



18. Bahwa dengan hanya berdasarkan atas RKL dan RPL tanpa adanya AMDAL, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan, maka Objek Gugatan telah melanggar ketentuan wajib AMDAL Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32/2009;

Objek Gugatan Bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

19. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan *lex specialis derogat legigeneralis* dalam penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU Nomor 27/2007 menjadi hukum yang secara khusus mengatur mengenai penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kekhususan penataan ruang di wilayah pesisir ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (5) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi "*Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri;*"

20. Bahwa UU Nomor 27/2007 secara khusus mengatur mengenai penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 27/2007 yang berbunyi "*Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai;*"

21. Pasal 5 UU Nomor 27/2007 menegaskan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 27/2007 menjelaskan bentuk-bentuk perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas empat bentuk yaitu:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K);



- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
 - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K);
22. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyusun semua rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, RAPWP-3-K), Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya;
23. Bahwa RZWP-3K menjadi arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 27/2007 RZWP-3K Provinsi mengatur tentang (a) Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; (b) Keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion; (c) Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan (d) Penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan;
24. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan seharusnya mendasarkan atas RZWP-3-K yang hingga gugatan ini diajukan tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penerbitan objek gugatan telah bertentangan dengan UU Nomor 27/2007;
25. Sebagaimana dijelaskan dibagian Deskripsi Umum Teluk Jakarta dan Objek Gugatan telah sangat jelas akan menimbulkan kerusakan lingkungan dimana hal tersebut berdampak kerugian terhadap masyarakat pesisir Jakarta. UU Nomor 27/2007 juga menegaskan larangan untuk melakukan pembangunan fisik yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan;
26. Dimana hal tersebut dilarang dalam Pasal 35 huruf L UU Nomor 27/2007 yang menyatakan "*Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung*



dilarang untuk melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;"

Tergugat menyalahgunakan Wewenang dalam Mengeluarkan Objek Gugatan.

27. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat dengan menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- b. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

28. Bahwa Teluk Jakarta sebagaimana diatur dalam Lampiran X PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Merujuk dalam Pasal 1 angka 28 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Kawasan strategis nasional adalah *"wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;"*

29. Bahwa kewenangan dalam pengelolaan kawasan strategis nasional tertentu merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 27/2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri dimana berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27/2007 Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi di wilayah kawasan strategis nasional tertentu;

30. Oleh karenanya pengelolaan kawasan Teluk Jakarta seharusnya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dimana setiap badan atau lembaga yang mau melakukan pengelolaan harus berdasarkan



izin Menteri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27/2007 yang menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi;

31. Bahwa dengan demikian telah nyata Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan Objek Gugatan dengan bertindak melampaui wewenangnya dan bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan Objek Gugatan;

Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat melanggar Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam hal ini jaminan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan;

32. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. Asas Legalitas; b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB;"*

33. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;"*

34. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (1) menyebutkan *"Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;"*

35. Bahwa Objek Gugatan telah dan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut di Teluk Jakarta. Berbagai kajian lingkungan hidup telah menyatakan adanya potensi bencana ekologis yang akan terjadi dan akan berdampak terhadap nelayan tradisional skala kecil dan masyarakat di pesisir Teluk Jakarta;

36. Bahwa latar belakang terbitnya UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melihat bahwa sektor perikanan berperan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional terutama untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Dengan dasar



pertimbangan tersebut salah satu tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil (Pasal 3 huruf a UU Nomor 31/2004);

37. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam konsideran pembentukannya telah menegaskan dalam pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
38. UU Nomor 31 Tahun 2004 mewajibkan setiap orang untuk melindungi sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Setiap pelaku pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
39. Salah satu ketentuan penting yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional skala kecil adalah kebebasan menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 bahwa "*Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;*"
40. Bahwa sejak terbitnya objek gugatan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di Teluk Jakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling dan selalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan objek gugatan. Padahal wilayah Teluk Jakarta serta wilayah yang diberikan konsesi untuk menjadi reklamasi adalah wilayah yang sebenarnya kaya akan sumber daya perikanan sebagaimana dijelaskan di bagian pendahuluan;



- 41. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan, mengakibatkan terampasnya sumber daya laut walaupun masih ada sumber daya yang ada, akan terjadi kekeruhan dan pencemaran laut dalam fase konstruksi dan fase operasional yang menyebabkan rusaknya sumber daya laut. Akses terhadap sumber daya laut yang akan semakin jauh dan nelayan tradisional skala kecil akan terancam oleh situasi laut yang serba ketidakpastian sementara disini lain tidak ada kepastian perlindungan;
- 42. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UNCLOS 1982 dalam setiap pembangunan di wilayah zona ekonomi eksklusif berupa pulau buatan, setiap negara diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan mengenai pembangunan pulau buatan;

Pasal 60 ayat (3) UNCLOS 1982	
<p>Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya kepada aspek penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan ; -</p>	<p>Due notice must be given of the construction of such artificial islands, installations or structures, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained. Any installations or structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account any generally accepted international standards established in this regard by the competent international organization. Such removal shall also have due regard to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties of other States. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and dimensions of any installations or structures not entirely removed ;</p>

- 43. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization/FAO*) yang mengurus masalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakui peran penting nelayan skala kecil tradisional. Dimulai dari pengakuan terhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunan perikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab Tahun



1995 (The 1995 Code of Conduct For Responsible Fisheries) yang kemudian berkembang dengan disepakatinya Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (VGSSF). Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengakui VGSSF dan telah diterjemahkan sebagai Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan;

- 44. Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negara dan pihak-pihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapat berdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untuk mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan kelompok-kelompok tersebut, sesuai dengan perundang-undangan nasional;

5.10. Sebelum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapat berdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, negara-negara dan pihak-pihak lain harus mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan kelompok-kelompok tersebut, sesuai dengan perundang-undangan nasional ;	5.10 States and other parties should, prior to the implementation of large-scale development projects that might impact small-scale fishing communities, consider the social, economic and environmental impacts through impact studies, and hold effective and meaningful consultations with these communities, in accordance with national legislation ; -
---	--

- 45. Berbagai dampak buruk diperkirakan akan terjadi akibat dari terbitnya Objek Gugatan, sementara tidak ada hak masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan dipenuhi khususnya dalam perlindungan hak atas pekerjaan yang layak, sehingga akan melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diakui Pasal 27 ayat (2) UUD1945;

Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;

- 46. Bahwa berdasarkan Lampiran Permen Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai



tentang pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai pada point 4.1.1 hal 8. menetapkan adanya persyaratan khususnya terhadap reklamasi pantai yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan untuk wajib menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan;

47. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan administratif berupa:

- 1) Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai;
- 2) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
- 3) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
- 4) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional;

48. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Permen Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai karena tidak mendasarkan dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan serta tidak mendasarkan adanya studi AMDAL kawasan maupun regional;

49. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan yang dikeluarkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat melanggar Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Jaminan Hak untuk Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat;

50. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. Asas Legalitas; b. Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan c. AUPB;"*

51. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;"*

52. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 menyebutkan *"setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak;"*



53. Bahwa terbitnya objek gugatan berpotensi pengusuran atas permukiman nelayan di wilayah pesisir Teluk Jakarta. Potensi dampak yang ditimbulkan lainnya, pemukiman warga di kampung nelayan akan terkena gusuran. Pengusuran kemungkinan dilakukan karena pihak pemegang objek gugatan yang melakukan pengelolaan atas wilayah reklamasi akan mengganggu pemukiman nelayan dapat mengganggu pemandangan dan keindahan kawasan reklamasi. Karena pemandangan dan keindahan kawasan dianggap sebagai hal yang penting untuk menunjang kawasan bagi kalangan ekonomi tinggi;
54. Pembangunan pulau reklamasi yang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman direncanakan berupa pembangunan rumah susun yang ditujukan masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi. Peruntukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf m Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Jakarta 2030 yang berbunyi: *"Rencana pengembangan kawasan perumahan dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut: m. pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi di areal reklamasi Pantura, Kelapa Gading dan Penjaringan yang dilengkapi dengan situ sebagai penampung air dan pengendali banjir; dan...."*;
55. Peruntukan bagi kalangan berpenghasilan menengah dan tinggi menunjukkan bahwa pulau-pulau reklamasi yang tidak diperuntukkan bagi semua kalangan termasuk masyarakat ekonomi rendah dan miskin. Kebijakan ini merupakan tindakan yang diskriminatif kepada kalangan menengah ke bawah. Pengusuran sebelumnya telah terjadi Dalam pelaksanaan proyek Reklamasi Pantai Jakarta seluas 2500 ha, sepanjang Tahun 2000-2011, sedikitnya 3.579 Kepala Keluarga nelayan tergusur;
56. Jika pengusuran terjadi maka hak warga untuk memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik berpotensi terlanggar. Sehingga dengan terbitnya Objek Gugatan akan menyebabkan terlanggarnya Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,



dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

57. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU PTUN, alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dimana yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Melanggar Asas Kepastian Hukum.

58. Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

59. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan terbitnya Objek Gugatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat pesisir di Jakarta yang berprofesi sebagai Nelayan;

60. Bahwa terbitnya Objek Gugatan tanpa adanya Izin Lingkungan, keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan AMDAL memberikan ketidakpastian perlindungan lingkungan hidup. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
- UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- UUNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta dengan perubahannya yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014;
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;



- Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Performa Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

Melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;

61. Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

- UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta dengan perubahannya yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014;
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



- Permen PU Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

Melanggar Asas Kepentingan Umum;

62. Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa dalam proses terbitnya Objek Gugatan tidak didasarkan oleh pertimbangan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimandatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

63. Terbitnya Objek Gugatan tidak berdasarkan atas prosedur yang telah ditetapkan, tidak memiliki izin lingkungan, keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan AMDAL sebagai bagian penting perlindungan lingkungan serta dilakukan tidak mengakui adanya aspirasi dari masyarakat terhadap proyek yang dilegitimasi oleh Objek Gugatan;

Melanggar Asas Keterbukaan;

64. Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

65. Bahwa tidak ada upaya keterbukaan dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat maupun melibatkan masyarakat disekitar pesisir dan nelayan tradisional skala kecil dalam proses perumusan hingga terbitnya Objek Gugatan tersebut dikeluarkan;

Melanggar Asas Proporsionalitas;

66. Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Bahwa terbitnya Objek Gugatan membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya;



67. Hal ini disebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan permasalahan dimana masyarakat tidak dipenuhi hak asasinya berdasarkan konstitusi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang diakui sebagaimana diakui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian keputusan *a quo* Tergugat jauh dari Asas Proporsionalitas;

Melanggar Asas Profesionalitas;

68. Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan *a quo* Tergugat tidak dibuat dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan *a quo* Tergugat sehingga Objek Gugatan tersebut harus dicabut;

Melanggar Asas Akuntabilitas.

69. Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

70. Bahwa hingga gugatan ini diajukan tidak pernah sekalipun Tergugat maupun Turut Tergugat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerbitkan Objek Gugatan dan juga berbagai Surat Keputusan yang telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak ada pengumuman atas keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang diterima oleh Penggugat yang akan terkena secara langsung akibat adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Sehingga makin terang bahwa Objek Gugatan tersebut telah mengabaikan asas akuntabilitas;

VI. Dalam Penundaan;

71. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN diatur bahwa Permohonan



Penundaan atas berlakunya suatu Objek Gugatan dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga apabila KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka hal itu akan sangat merugikan Penggugat. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa Permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum mengharuskan dilaksanakannya keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;

72. Terkait dengan penundaan karena keadaan mendesak, R. Wiyono dalam bukunya "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*" halaman 229-230 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN tersebut;
73. Jika Objek Gugatan tetap berjalan, maka akan merugikan Penggugat termasuk nelayan tradisional di Teluk Jakarta. Kerugiannya mulai dari tidak bisa menangkap ikan di perairan yang telah diberikan Objek Gugatan, hilangnya sumber daya ikan yang berada di perairan tersebut, kerusakan sumber daya perairan yang terjadi akibat konstruksi reklamasi yang sebelumnya telah berjalan, tidak bisa melintasi wilayah tersebut lagi yang kesemuanya akan berdampak kepada masalah-masalah ekonomi dan sosial;
74. Berdasarkan uraian dalam dalil gugatan, jelas terdapat potensi kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh pelaksanaan Objek Gugatan. Bahkan, saat ini berdasarkan pemberitaan di Harian Kompas pada 9 Juni 2015, berjudul "*Lumpur Ganggu Nelayan*" Proyek reklamasi di Teluk Jakarta Berdampak pada Lingkungan. Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang mengganggu usaha penangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kegiatan pengerukan dan penimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terus dibiarkan maka akan berdampak pada kehidupan Para Penggugat serta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akan terjadi di mulai dari tahap fase konstruksi dan kemudian fase operasional;
75. Bahwa berdasarkan Pasal 67 angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan permohonan Penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut



kepentingan umum dalam definisinya menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, reklamasi tidak termasuk definisi pembangunan untuk pembangunan yang dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012;

76. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak termasuk dalam definisi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
77. Jika dihentikannya atau ditundanya pelaksanaan Objek Gugatan tidak berdampak meluas untuk masyarakat banyak serta bagi kepentingan publik. Oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut;
78. Demi menghindari kerugian yang lebih besar di sisi Para Penggugat akibat Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, serta tidak termasuk dalam kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskannya dilaksanakan keputusan tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan dan/atau menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menanggihkan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014;
79. Oleh karena itu, berdasarkan Asas Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*) bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka selama kasus ini berjalan pun perlu dilakukan upaya minimalisasi dampak kerusakan dengan melakukan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan;



80. Oleh karena itu lebih baik mencegah daripada memperbaiki sehingga Objek Gugatan haruslah ditunda sebagai bentuk upaya minimalisasi kerusakan dan dampak buruk yang dapat terjadi baik terhadap lingkungan maupun manusia;

VII. Kesimpulan;

81. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan juga melanggar Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Telah nyata Objek Gugatan terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi;
82. Bahwa dengan demikian nyata gugatan ini kuat, berdasar dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal Objek Gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

A. Penggugat VI (Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan/Kiara) Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Karena Bukan Badan Hukum Perdata;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dinyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;”

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan:

“ ... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;”

2. Bahwa dengan demikian, yang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, dalam artikelnya berjudul “Badan Hukum” yang dapat dilihat di <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>, menyatakan badan hukum harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:
 - a. Syarat Materiil; dan
 - b. Syarat Formil;



4. Bahwa dalam syarat materiil, Badan Hukum harus memenuhi unsur/ memiliki:
 - a. Harta kekayaan terpisah;
 - b. Tujuan yang ideal;
 - c. Kepentingan; dan
 - d. Pengurus;

5. Bahwa sedangkan syarat formil Badan Hukum adalah terdaftar sebagai badan hukum Jimly Asshiddiqie dalam artikelnya tersebut menyatakan:

“Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum selain memenuhi empat unsur seperti disebutkan di atas juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum, organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus. Oleh karena itu timbul persoalan, apakah pendaftaran sebagai badan hukum juga dapat disebut sebagai unsur kelima dari badan hukum ? Sesuai tuntutan perkembangan modern, pendaftaran badan hukum sekurang-kurangnya dapat dilihat sebagai syarat formil, sedang empat syarat terdahulu disebut syarat materiil. Meskipun pendaftaran badan hukum sebagai syarat formil, dalam praktek acapkali sahnya suatu badan hukum berkaitan dengan tanggung jawab hukum pengurus. Dalam hal perbuatan-perbuatan perdata tanggung jawab pengurus badan hukum yang sah sebatas tanggung jawab pengurus yang menjadi tanggung jawabnya menurut AD/ART. Sebaliknya jika badan hukumnya belum sah, maka tanggung jawabnya bersifat pribadi dari orang-orang yang duduk sebagai pengurus;”

6. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, yang menjadi Penggugat VI adalah Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 dan telah diperbaharui dengan Akta Notaris Marliansyah, S.H. Nomor 4 tanggal 27 Agustus 2013 (vide angka 6 halaman 2 dan angka 15 halaman 9 Gugatan) ;



7. Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dalam diktum Menimbang Huruf a menyebutkan:
“Bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;”
8. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014 tersebut telah dengan tegas diatur tata cara permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Bahwa Penggugat VI dalam perkara *a quo* hanya menyebutkan Akta Notaris sebagai dasar hukumnya dan sama sekali tidak menyebutkan adanya Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI, dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat VI bukanlah Perkumpulan yang berbadan hukum;
10. Bahwa oleh karena Penggugat VI bukan badan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN Penggugat VI tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantkelijk verklaard*);

B. Para Penggugat Tidak Punya Kepentingan Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Gugatan;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, dinyatakan:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:

“.....Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;”

12. Bahwa menurut S.F. Marbun dalam bukunya *“Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, hlm. 226”*, menyatakan



kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d'interest, point d'action*;

13. Bahwa berdasarkan pendapat S.F. Marbun tersebut pihak yang dapat menggugat adalah pihak yang kepentingannya langsung terkena atas keluarnya suatu keputusan tata usaha Negara;
14. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hal. 38 - 40, menyebutkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah:
 - a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
 - b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
 - d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;
15. Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V untuk mengajukan gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*absurd*) karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur/tidak dapat ditentukan, serta tidak ada kaitannya dengan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 *in casu* objek gugatan, yaitu:
 - a. Dalam angka 4 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berakibat menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari;



- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*absurd*) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena Penggugat I - Penggugat V tidak bisa menjelaskan dengan bukti yang cukup penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa (awalnya kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa dan akhirnya bagaimana akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*). Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait penurunan kualitas lingkungan hidup maka akibatnya sebagaimana dalil Penggugat I - Penggugat V yaitu menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari merupakan asumsi yang tidak jelas dan tidak terukur/tidak dapat ditentukan sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak;
- b. Dalam angka 6 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* adalah berpotensi menyebabkan kerusakanlingkungan yang lebih parah karena merubah ekosistem dan menghilangkan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi mata pencaharian Penggugat I - Penggugat V;
- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*absurd*) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas kerusakan lingkungan bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat I - Penggugat V sehingga merubah ekosistem dan menghilangkan sumber daya kelautan. Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah maka dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak;



- c. Dalam angka 7 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* adalah berpotensi menurunkan kualitas ekosistem estuarin yang kemudian akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna;
- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*absurd*) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas penurunan kualitas ekosistem estuarin bagaimana yang dimaksud oleh penggugat I - Penggugat V. Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait menurunnya kualitas ekosistem estuarin maka dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak;
- d. Dalam angka 8 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V akan menurun seiring berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan;
- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*absurd*) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V akan menurun seiring berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak;
- e. Dalam angka 9 halaman 7 - halaman 8 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan Penggugat 1 - Penggugat V berpotensi mengalami kerugian akibat diterbitnya objek sengketa *a quo*;
- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut lagi-lagi merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*absurd*) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V dengan menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang



jelas sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak;

16. Bahwa selanjutnya Penggugat VI yang bukan merupakan badan hukum perdata sebagaimana dalilnya dalam angka 11 - angka 15 Gugatannya tidak dapat menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VI akibat terbitnya objek sengketa *a quo*;
17. Bahwa demikian juga Penggugat VII dalam angka 16 Gugatannya tidak mampu menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VII sehingga berwenang untuk mengajukan gugatan *a quo*;
18. Bahwa apabila dicemati lebih lanjut keseluruhan isi Gugatan, terlihat jelas kepentingan Penggugat VI dan Penggugat VII terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) yaitu Penggugat I - Penggugat V sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;
19. Bahwa dengan demikian, Penggugat VI dan Penggugat VII tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek gugatan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat VI dan Penggugat VI dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu Untuk Mengajukan Gugatan (Kadaluarsa).

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,*"
21. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 in casu objek gugatan diterbitkan tanggal tanggal 23 Desember 2014 dan telah dimuat dalam website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) sejak bulan Januari 2015;
22. Bahwa selain itu, sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo* telah menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum;
23. Bahwa hal tersebut dipertegas lagi dalam Siaran Pers yang dilakukan PT. Muara Wisesa Samudra tanggal 7 Januari 2015 yang menegaskan



berdasarkan objek sengketa *a quo* PT. Muara Wisesa Samudra telah mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City);

24. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari tahun 2015 sempat terjadi perbedaan pendapat antara Tergugat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait diterbitkannya objek sengketa *a quo* dan telah menjadi pembahasan dalam rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang mana hal tersebut menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga objek sengketa *a quo* sudah menjadi pengetahuan umum;
25. Bahwa selain itu pada tanggal 23 Maret 2015, Jakarta Monitoring Network telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 in casu objek sengketa *a quo* dengan Nomor Perkara : 61/G/2015/PTUN-JKT., dimana proses persidangannya telah diliput media nasional baik cetak maupun elektronik sehingga tidak ada alasan lagi bagi Para Penggugat untuk tidak mengetahui adanya gugatan atas objek sengketa *a quo*;
26. Bahwa atas Perkara Nomor : 61/G/2015/PTUN-JKT. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 61/G/2015/PTUN-TKT. tanggal 12 Mei 2015 yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diliput dalam media nasional baik cetak maupun elektronik sehingga dalil Para Penggugat dalam angka 20 halaman II gugatannya yang menyebutkan Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
27. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat yang menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sejak menerima jawaban dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana angka 23 halaman 11 Gugatan, merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada karena:
 - a. Surat dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalil Para Penggugat tanpa nomor surat yang mana menunjukkan surat tersebut merupakan surat yang tidak diterbitkan Instansi Pemerintah karena surat tanpa nomor surat



merupakan surat yang tidak resmi dan tidak pernah dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah;

- b. Surat dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalil Para Penggugat hanya berisi informasi yang menyebutkan informasi yang diminta oleh Para Penggugat dapat diakses di website, tidak menjawab secara detail dengan melampirkan objek sengketa *a quo*, yang mana membuktikan informasi yang diminta Para Penggugat sudah ada di internet, dapat diakses oleh siapa saja dan sudah menjadi dokumen publik (pengetahuan umum), sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan *a quo*;

28. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas dan gugatan *a quo* baru diajukan pada tanggal 15 September 2015, sementara sejak Januari 2015 atas objek sengketa *a quo* telah ada di internet, menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT. tanggal 12 Mei 2015 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka gugatan Para Penggugat *a quo* telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluarsa) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

I. Penggugat VI (Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan (Diskualifikasi *In Person*) Karena Bukan Badan Hukum Perdata;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dinyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;”

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan:

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha



Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;”

2. Bahwa dengan demikian, yang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara hanyalah orang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, dalam artikelnya berjudul “Badan Hukum” yang dapat dilihat di <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14>. menyatakan badan hukum harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :
 - a. Syarat Materiil; dan
 - b. Syarat Formil;
4. Bahwa dalam syarat materiil, Badan Hukum harus memenuhi unsur/ memiliki:
 - a. Harta kekayaan terpisah;
 - b. Tujuan yang ideal;
 - c. Kepentingan; dan
 - d. Pengurus;
5. Bahwa sedangkan syarat formil Badan Hukum adalah terdaftar sebagai badan hukum, Jimly Asshiddiqie dalam artikelnya tersebut menyatakan:

”Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan hukum selain memenuhi empat unsur seperti disebutkan di atas juga perlu didaftarkan sebagai badan hukum. Sebelum didaftarkan sebagai badan hukum organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi pengurus. Oleh karena itu timbul persoalan, apakah pendaftaran sebagai badan hukum juga dapat disebut sebagai unsur kelima dan badan hukum ? Sesuai tuntutan perkembangan modern, pendaftaran badan hukum sekurang-kurangnya dapat dilihat sebagai syarat formil, sedang empat syarat terdahulu disebut syarat materiil. Meskipun pendaftaran badan hukum sebagai syarat formil, dalam praktek acapkali sahny suatu badan hukum berkaitan dengan tanggungjawab hukum pengurus. Dalam hal perbuatan-perbuatan perdata tanggung Jawab pengurus badan hukum yang sah sebatas tanggungjawab pengurus yang menjadi tanggungjawabnya menurut AD/ART. Sebaliknya Jika badan



hukumnya belum sah, maka tanggungjawabnya bersifat pribadi dari orang-orang yang duduk sebagai pengurus;"

6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dinyatakan "*Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;"*

7. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat diatur sebagai berikut:

Pasal 9:

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan;

Pasal 10:

- (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

- a. Badan hukum; atau ;
- b. Tidak berbadan hukum;

- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. Berbasis anggota; atau
- b. Tidak berbasis anggota;

Pasal 11:

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

- a. Perkumpulan; atau
- b. Yayasan;

- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota;

- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota ;

Pasal 12:

- (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan :

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. Program kerja;



- c. Sumber pendanaan;
 - d. Surat keterangan domisili;
 - e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
 - f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang;

Pasal 13:

Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan, *"Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri"*;
9. Bahwa begitu juga badan hukum berbentuk koperasi, sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan, *"Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah"*;
10. Bahwa sedangkan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, *"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan"*;
11. Bahwa sedangkan bagi Partai Politik baru dapat disebut badan hukum setelah didaftarkan ke Kementerian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan, "*Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;*"

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan hukum yang telah terdaftar dan disahkan sebagai badan hukum oleh Pemerintah cq. Kementerian Hukum dan HAM RI;
13. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, yang menjadi Penggugat VI adalah Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 dan telah diperbaharui dengan Akta Notaris Marliansyah, S.H. Nomor 4 tanggal 27 Agustus 2013 (vide angka 6 halaman 2 dan angka 15 halaman 9 Gugatan);
14. Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dalam diktum Menimbang Huruf a menyebutkan:
"Bahwa perkumpulan untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;"
15. Bahwa didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2014 tersebut telah dengan tegas diatur tata cara permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Bahwa Penggugat VI dalam perkara *a quo* hanya menyebutkan Akta Notaris sebagai dasar hukumnya dan sama sekali tidak menyebutkan adanya Pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI. dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat VI bukanlah Perkumpulan yang berbadan hukum;
17. Bahwa oleh karena Penggugat VI bukan badan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN Penggugat VI tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



II. Para Penggugat Tidak Punya Kepentingan Yang Dirugikan Atas Terbitnya Objek Gugatan (*Standi In Judicio*).

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:

“.....Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;”

2. Bahwa menurut S.F. Marbun dalam bukunya *“Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, hlm. 226”*, menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d’Interest, point d’action*;
3. Bahwa berdasarkan pendapat S.F. Marbun tersebut pihak yang dapat menggugat adalah pihak yang kepentingannya langsung terkena atas keluarnya suatu keputusan tata usaha Negara;
4. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hal. 38-40*, menyebutkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah:
 - a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu



harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;

- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
 - d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;
5. Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V untuk mengajukan gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*absurd*) karena hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan, serta tidak ada kaitannya dengan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 *in casu* objek gugatan, yaitu:
- a. Dalam angka 4 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berakibat menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari;
 - Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut harus ditolak karena dalil tersebut dalil yang kabur dan tidak Jelas (*absurd*) yang merupakan pendapat pribadi Penggugat I - Penggugat V yang tidak dapat diukur kebenarannya karena tidak disertai atau di dukung dengan data-data yang akurat melainkan hanya didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena Penggugat I - Penggugat V tidak bisa menjelaskan dengan bukti yang cukup penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa (awalnya kualitas lingkungan hidup tersebut seperti apa dan akhirnya bagaimana akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*). Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait penurunan kualitas lingkungan hidup maka akibatnya sebagaimana dalil Penggugat I - Penggugat V yaitu menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan hingga kemudian berpengaruh terhadap menurunnya sumber



penghasilan ekonomi sehari-hari merupakan asumsi yang tidak jelas dan tidak terukur/ tidak dapat ditentukan;

- b. Dalam angka 6 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* adalah berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah karena merubah ekosistem dan menghilangkan sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi mata pencaharian Penggugat I - Penggugat V;
 - Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*absurd*) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas kerusakan lingkungan bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat I - Penggugat V sehingga merubah ekosistem dan menghilangkan sumber daya kelautan. Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah maka dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak;
- c. Dalam angka 7 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* adalah berpotensi menurunkan kualitas ekosistem estuarin yang kemudian akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna;
 - Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*absurd*) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas penurunan kualitas ekosistem estuarin bagaimana yang dimaksud oleh Penggugat I - Penggugat V. Oleh karena kabur dan tidak jelas dalil Penggugat I - Penggugat V terkait menurunnya kualitas ekosistem estuarin maka dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak;
- d. Dalam angka 8 halaman 7 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V akan menurun seiring berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan ;



- Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak Jelas (*absurd*) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur/tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V akan menurun seiring berkurangnya jumlah populasi ikan tangkapan tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak;
- e. Dalam angka 9 halaman 7 - halaman 8 Gugatannya, Penggugat I - Penggugat V mendalilkan Penggugat I - Penggugat V berpotensi mengalami kerugian akibat diterbitnya objek sengketa *a quo*;
 - Bahwa dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut lagi-lagi merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*absurd*) serta didasarkan pada asumsi yang tidak terukur / tidak dapat ditentukan karena hanya menyebutkan pendapatan Penggugat I - Penggugat V dengan menyebutkan berpotensi tanpa didasarkan pada fakta dan didukung dengan bukti yang jelas sehingga dalil Penggugat I - Penggugat V tersebut haruslah ditolak;
- 6. Bahwa selanjutnya Penggugat VI yang bukan merupakan badan hukum perdata sebagaimana dalilnya dalam angka 11 – angka 15 Gugatannya tidak dapat menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VI akibat terbitnya objek sengketa *a quo*;
- 7. Bahwa demikian juga Penggugat VII dalam angka 16 gugatannya tidak mampu menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat VII sehingga berwenang untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- 8. Bahwa apabila dicemati lebih lanjut keseluruhan isi Gugatan, terlihat jelas kepentingan Penggugat VI dan Penggugat VII terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) yaitu Penggugat I - Penggugat V sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;
- 9. Bahwa dengan demikian, Penggugat VI dan Penggugat VII tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 *In casu* objek gugatan, oleh karena itu sudah sepatutnya



gugatan Penggugat VI dan Penggugat VI dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu Untuk Mengajukan Gugatan (Kadaluarsa).

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,*"
2. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 *In casu* objek gugatan diterbitkan tanggal 23 Desember 2014 dan telah dimuat dalam website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.Jakarta.go.id) sejak bulan Januari 2015;
3. Bahwa selain itu, sejak diterbitkannya objek sengketa *a quo* telah menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga telah menjadi pengetahuan umum;
4. Bahwa hal tersebut dipertegas lagi dalam Siaran Pers yang dilakukan PT. Muara Wisesa Samudra tanggal 7 Januari 2015 yang menegaskan berdasarkan objek sengketa *a quo* PT. Muara Wisesa Samudra telah mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City);
5. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari tahun 2015 sempat terjadi perbedaan pendapat antara Tergugat II Intervensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terkait diterbitkannya objek sengketa *a quo* dan telah menjadi pembahasan dalam rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang mana hal tersebut menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik sehingga objek sengketa *a quo* sudah menjadi pengetahuan umum;
6. Bahwa selain itu pada tanggal 23 Maret 2015, Jakarta Monitoring Network telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 *in casu* objek sengketa *a quo* dengan Nomor Perkara 61/G/2015/PTUN-JKT dimana proses persidangannya telah diliput media nasional baik cetak maupun elektronik sehingga tidak ada alasan lagi bagi Para Penggugat untuk tidak mengetahui adanya gugatan atas objek sengketa *a quo*;



7. Bahwa atas Perkara Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah mengeluarkan Penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diliput dalam media nasional baik cetak maupun elektronik sehingga dalil Para Penggugat dalam angka 20 halaman 11 Gugatannya yang menyebutkan Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
8. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat yang menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sejak menerima jawaban dan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana angka 23 halaman 11 Gugatan, merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada karena:
 - a. Surat dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalil Para Penggugat tanpa nomor surat yang mana menunjukkan surat tersebut merupakan surat yang tidak diterbitkan Instansi Pemerintah karena surat tanpa nomor surat merupakan surat yang tidak resmi dan tidak pernah dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah;
 - b. Surat dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalil Para Penggugat hanya berisi Informasi yang menyebutkan Informasi yang diminta oleh Para Penggugat dapat diakses di website, tidak menjawab secara detail dengan melampirkan objek sengketa *a quo*, yang mana membuktikan informasi yang diminta Para Penggugat sudah ada di internet, dapat diakses oleh siapa saja dan sudah menjadi dokumen publik (pengetahuan umum), sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan *a quo*;
9. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas dan gugatan *a quo* baru diajukan pada tanggal 15 September 2015, sementara sejak Januari 2015 atas objek sengketa *a quo* telah ada di internet, menjadi berita nasional baik cetak maupun elektronik dan telah dikeluarkan Penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2016 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka



gugatan Para Penggugat *a quo* telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluarsa) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. Tanggal 31 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;
2. Memerintakan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 dengan segala tindak administrasi selanjutnya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari;

II. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat VI tidak berbadan Hukum dan Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi Tentang Penggugat VI (KIARA) dan Penggugat VII (WALHI) gugatan telah lewat waktu;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterima selebihnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 228/B/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 17 Oktober 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding; dan;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penundaan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra tanggal 23 Desember 2014 dalam perkara Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. tidak berlaku lagi;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang tenggang waktu menggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Penggugat III, IV, VI, VII pada tanggal 25 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Penggugat III, IV, VI, VII dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016 dan 1 November 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I, II, dan Para Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 22 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 92 K/TUN/2017, Tanggal 13 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum mengambil putusan akhir:

Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan:

- Meminta asli Surat Pencabutan Surat Kuasa dari Nur Saepudin dan Tri Sutrisno, sebelum dikirimkan ke Mahkamah Agung harus didaftarkan terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;

Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerbitkan Penetapan Nomor 193/PEN-MH/2015/PTUN.JKT tanggal 11 April 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Persidangan Nomor: 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Jo Nomor 92 K/TUN/LH/2017, yang disidangkan pertama tanggal 20 April 2017 dan terakhir tanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi I: Nur Saepudin dan Tri Sutrisno masing-masing menyatakan benar Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa *a quo* dari yang bersangkutan membawa aslinya, yang ditujukan dan dicocokkan dengan foto copy dipersidangan. Selanjutnya asli surat pernyataan tersebut didaftarkan dan dilegalisasi (Berita Acara selengkapnya

Halaman 53 dari 95 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini akan dipertimbangkan Mahkamah Agung pada bagian pertimbangan hukum;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

BAGIAN I

DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

Kompetensi Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Perkara;

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan forum yang tepat dan benar berdasarkan pada UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman yang dijelaskan lebih lanjut;
2. Bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23, menyatakan:
"Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;"
3. Bahwa berdasar Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
 - b. *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
 - c. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*
4. Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PT.TUN.JKT yang dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2016 yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas.
5. Dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *quo para* pemohon.



Pernyataan Kasasi Dan Penyerahan Memori Kasasi Dalam Tenggat Waktu Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang;

1. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon;”

2. Bahwa pernyataan kasasi telah dilakukan dan diterima oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta pada tanggal 07 November 2016. Para Pemohon Kasasi resmi menerima surat pemberitahuan putusan banding pada 27 Oktober 2016. Sehingga apabila dihitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterima, batas waktu setelah para pemohon menyatakan kasasi adalah pada tanggal 10 November 2016.

3. Walaupun panitera Pengadilan Tata Usaha Negara didalam surat pemberitahuan putusan banding menyampaikan surat pemberitahuan telah disampaikan pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2016, apabila dihitung 14 hari maka batas waktu para pemohon adalah pada tanggal 08 November 2016. Sehingga Pernyataan Kasasi Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh hukum;

4. Bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo UU Nomor 5 tahun 2004, dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;”

5. Bahwa para Pemohon Kasasi menyampaikan memori kasasi pada tanggal 21 November 2016 melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo UU Nomor 5 Tahun 2004 maka 14 (empat belas hari) setelah tanggal 07 November adalah 21 November 2016. Sehingga penyerahan memori Kasasi masih dalam tenggat waktu yang telah ditentukan oleh hukum;



6. Bahwa dengan demikian, pernyataan dan pengajuan memori kasasi Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45 A Huruf C UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Tidak Membatasi Pengajuan Memori Kasasi Dalam Perkara A Quo;

1. Bahwa memori kasasi yang diajukan Para Pemohon harus dikecualikan dari penerapan Pasal 45 A huruf C UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebab Objek Sengketa yang diajukan merupakan Objek Sengketa yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang derivatif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Bahwa Pasal 45 A huruf c UU No 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berkaitan dengan pembatasan upaya hukum kasasi Perkara Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Perkara Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk tidak dapat diajukan kasasi adalah Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan”

3. Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 45 A huruf c UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1985, Yurisprudensi Mahkamah Agung secara jelas memberikan penjelasan pada Perkara dengan nomor register 213 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007 dengan majelis hakim Prof. Dr Paulus E Lotulung, S.H., H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Titi Nurmala Siagian, S.H., M.H., tentang: *“Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batu Bara (KW.106 TW.I) kepada PT. Surya Kencana Jorong Mandiri.”*, halaman 24, menyatakan:

- *Bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan Pejabat jangkauannya berlaku itu hanya di wilayah daerah yang bersangkutan atau tidak, haruslah dilihat secara kasus demi kasus. Apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan a quo memang didasarkan pada suatu peraturan yang murni bersifat regional (daerah) atas dasar desentralisasi dan otonomi daerah yang secara atributif memberikan kewenangan pada Daerah yang bersangkutan,*



misalnya berdasarkan pada suatu Peraturan Daerah, maka dalam hal tersebut Keputusan Pejabat yang bersangkutan memang hanya menjangkau daerahnya sehingga dalam kasus demikian Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dapat diterapkan;

- *Tetapi sebaliknya, apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan itu bersifat derivatif (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional, tidak hanya bersifat regional, maka jangkauannya tidak hanya bersifat terbatas dalam daerahnya saja tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya;*
 - *Maka dalam hal demikian, Pasal 45 A ayat (2) huruf c tersebut tidak dapat diterapkan;*
 - *Sehingga ukurannya tidak hanya dilihat bahwa pejabat yang menerbitkan keputusan itu adalah seorang Bupati atau Walikota atau Gubernur yang kewenangannya hanya menjangkau daerahnya saja, tetapi dilihat pada sumber kewenangannya, apakah berdasar pada Peraturan Daerah atau yang setingkat atau apakan suatu peraturan yang menjangkau wilayah nasional.*
 - *Bahwa untuk menentukan objek gugatan berupa Keputusan Pejabat daerah tersebut memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi, pada prinsipnya adalah apabila Keputusan Pejabat Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat, hal ini harus dilihat kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Daerah yang merupakan objek gugatan tersebut.*
4. Bahwa selain telah menjadi Yurisprudensi dalam Perkara dengan nomor register 213 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007 dengan Majelis Hakim Prof. Dr Paulus E Lotulung, SH, H Imam Soebechi, SH, MH dan Titi Nurmala Siagian, SH, MH, tentang: "Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545.3.006/PU/DPE/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Batu Bara (KW.106 TW.I) kepada PT. Surya Kencana Jorong Mandiri". Hal tersebut juga diberlakukan dalam Putusan Kasasi yang mengadili Objek Sengketa KTUN Bupati Pati nomor register perkara 103 K/TUN/2010 tanggal 27 Mei 2010 dengan majelis hakim Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. tentang: "Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor



540/052/2008 tertanggal 5 November 2008, yang pada pokoknya berisi Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.”

5. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 213 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 103 K/TUN/2010 tanggal 27 Mei 2010 memberikan tiga pertanyaan hukum dalam penerapan Pasal Pasal 45A huruf c UU No 5 Tahun 2004 sebagai berikut:
 1. Apakah kewenangan Pejabat yang bersangkutan itu bersifat derivatif (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional ? Jika tidak hanya bersifat regional maka jangkauannya tidak hanya bersifat terbatas dalam daerahnya saja tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya.
 2. Dari mana sumber kewenangannya ? Apakah dari peraturan yang hanya menjangkau daerahnya saja atau/atau yang setingkat atau pada peraturan yang menjangkau wilayah nasional?
 3. Apakah Keputusan Pejabat Daerah tersebut dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat? Dalam hal ini harus dilihat kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Daerah yang merupakan objek gugatan tersebut.
6. Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014;
7. Bahwa kewenangan mengenai Objek Sengketa diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua Peraturan Menteri tersebut merupakan aturan turunan tindak lanjut dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;



8. Kemudian pada dasarnya Gugatan yang diajukan kepada menyatakan bahwa Termohon Kasasi I tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa karena wilayah Objek Sengketa merupakan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Perpres. 54/2008) menyebutkan bahwa Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) adalah Kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sebagian wilayah Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten, juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagaimana lampiran X PP Nomor 26 Tahun 2008;
9. Bahwa Pemerintah Pusat merupakan pejabat yang berwenang dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional serta berwenang dalam penetapan, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dinyatakan tegas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,c, dan ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang berbunyi:
 - (1). *Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:*
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. *Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;*
 - c. *Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan*
 - (3). *Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:*
 - a. *Penetapan kawasan strategis nasional;*
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d. *Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Perpres 122 Tahun 2012, menyatakan bahwa Menteri adalah pihak yang berwenang menerbitkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional



Tertentu sehingga dengan demikian objek sengketa dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

11. Bahwa Termohon Kasasi I tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya izin Lokasi yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27/2007 yang menyatakan:

setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan dan Pemanfaatan sebagaimana pulau-pulau kecuali secara menetap wajib memiliki izin lokasi.

12. Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa Menteri berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lintas Provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Kawasan Konservasi Nasional;

13. Berdasarkan Pasal 8 Permen KP Nomor 17/PERMEN-KP/2013 mewajibkan sebelum terbitnya Objek Sengketa mewajibkan adanya rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh lima) hektar.

Pasal 8 Permen KP Nomor 17/PERMEN-KP/2013:

Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 (dua puluh lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

14. Bahwa berdasarkan alasan diatas sudah sepatutnya Hakim Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili Permohonan Kasasi yang diajukan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung kewenangan Objek Sengketa didasarkan atas (i) Peraturan yang berlaku secara nasional, (ii) Tidak hanya bersifat regional dan tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya; (iii) Sumber kewenangan didapatkan dari peraturan yang mengatur dengan jangkauan nasional; dan (iv) Keputusan pejabat (Objek Sengketa) dalm rangka kewenangan pemerintah pusat dengan dasar peraturan perundang-undangan yang mengikat merupakan peraturan pemerintah pusat;

15. Bahwa dengan demikian Pasal 45 A huruf c UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.



BAGIAN II

ALASAN KEBERATAN

Mengenai Kewenangan Absolute Dan Relative Serta *Legal Standing* Para Pemohon;

1. Bahwa dalil-dalil terkait kewenangan *absolute* dan *relative* serta *legal standing* didalam gugatan dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Para Pemohon, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian tidak terpisah dari Memori Kasasi ini;
2. Bahwa Majelis Perkara 193/G/LH/2015/PTUN-JKT dan Perkara Nomor 228/B/2016/PT.TUN.JKT telah sependapat dengan dalil-dalil berkaitan dengan kewenangan absolute dan relative serta *legal standing*;

Judex Facti PT TUN Jakarta Dalam Perkara 228/B/2016/PT.TUN.JKT Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Dengan Memberlakukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Perkara *A Quo*;

1. Bahwa Putusan PT TUN Jakarta, telah salah menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam perkara *a quo*. Pada Pertimbangan Putusan PT TUN Jakarta halaman 13 alinea 3 dan 4 mengatakan sebagai berikut:

Bahwa untuk lebih ada kepastian hukum tentang tenggang waktu tersebut, ketentuan tenggang waktu dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 diatur lebih lanjut oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Yang merugikan kepentingannya"

*Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus *a quo* kapan Para Penggugat/Para Terbanding mengetahui pertama kali Keputusan TUN yang merugikan kepentingannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim Banding harus dilihat kasusnya dan itikad baik dari Penggugat tersebut.*

2. Bahwa patut dipastikan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak dapat berlaku terhadap perkara *a quo* karena baru terbit pada 29 Desember 2015, sementara gugatan telah diajukan pada 15 September 2015;



3. Bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini melanggar asas hukum berlaku surut (Asas Non-Retroaktif) dimana tidak dapat diterapkan suatu hukum yang baru atas keadaan lama yang telah dilakukan;
4. Bahwa Arsil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP) dalam dalam tulisan makalah "*Masa Depan KPK Pasca Putusan Judicial Review UU KPK*" mengatakan bahwa tidaklah benar jika Asas Non-Retroaktif hanya berlaku untuk hukum pidana saja, karena pembelakuan secara retroaktif selain hukum pidana ternyata juga mengakibatkan dirugikannya hak-hak seseorang bahkan dapat terjadinya kekacauan hukum serta ketidakpastian hukum sebagai contoh arsil menyampaikan contoh:
 - Misalnya dalam bidang hukum administrasi negara. Misalnya pada tahun 1999 aturan mengenai syarat pencalonan anggota DPR tidak mencantumkan syarat ijazah. A yang pada saat itu tidak mempunyai ijazah kemudian mencalonkan diri hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPR hingga 2004. Pada tahun 2002 terjadi perubahan UU Pemilu yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota DPR adalah memiliki ijazah S1. Jika Asas *Non-Retroactive* hanya berlaku untuk hukum pidana materil maka berarti UU Pemilu (selain aturan pidananya) dapat berlaku surut. Jika benar demikian maka berarti A pada Tahun 2002 harus dinyatakan tidak sah sebagai anggota DPR karena ia tidak memiliki ijazah S1. yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal itu tepat atau tidak?
 - Contoh lain misalnya pada Tahun 1980 biaya untuk memperpanjang KTP ditetapkan sebesar Rp. 1.000. Pada Tahun 2000 kemudian terbit suatu aturan yang menetapkan biaya menjadi sebesar Rp. 5.000. A semenjak Tahun 1980 hingga Tahun 2000 telah 6 kali memperpanjang KTP dengan membayar Rp. 1000. Mengetahui perubahan biaya tersebut, B yang merupakan petugas kelurahan kemudian meminta agar A membayar kepada Kelurahan sebesar Rp. 24.000 (Rp. 4.000 x 6) karena menganggap selama ini berarti A telah kurang dalam membayar biaya perpanjangan KTP. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal itu tepat?

Selain itu Arsil juga memberikan pendapat bahwa asas non rekraktif tidak hanya berlaku untuk hukum materil akan tetap juga berlaku untuk hukum formil atau hukum yang mengatur mengenai acara. Penerapan hukum formil



secara surut ternyata dapat mengakibatkan kekacauan *administration of justice* yang sangat pelik. Jadi menurut pendapat penulis pada prinsipnya asas non-retroaktif mengikat semua peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain pada prinsipnya semua peraturan harus bersifat prospektif.

Hal ini di ilustrasikan dalam contoh:

- Misalnya menurut KUHAP penangkapan terhadap seorang tersangka oleh penyidik dianggap sah walaupun tidak disertai dengan surat penangkapan. A pada tanggal 5 Febuari 2000 ditangkap oleh penyidik tanpa disertai surat penangkapan. Pada tanggal 10 Februari 2000 terjadi perubahan KUHAP yang menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan jika disertai dengan surat penangkapan, dan penangkapan yang tidak sah mengakibatkan dihentikannya penyidikan. Pertanyannya adalah apakah A berhak untuk menuntut dihentikannya penyidikan karena menurutnya penangkapan yang dilakukan terhadapnya pada tanggal 5 Februari 2000 tidak sah berdasarkan KUHAP yang baru? Jika ya, lalu bagaimana terhadap perkara yang seperti demikian yang pada saat itu sudah berada di tingkat banding atau kasasi?
 - Contoh lain misalnya dalam acara perdata dinyatakan bahwa gugatan perdata sah jika diajukan di pengadilan di daerah hukum Tergugat. Pada tanggal 1 Juni 2004 X yang tinggal di Bandung mengajukan gugatan terhadap Y ke PN Bogor dimana Y berdomisili. Kemudian ketika perkara sudah berlangsung selama 2 hari terjadi perubahan hukum acara perdata yang menyatakan bahwa gugatan perdata sah jika diajukan di pengadilan di daerah hukum Penggugat. Apakah gugatan Y kemudian menjadi tidak sah karena PN Bogor tidak mempunyai kompetensi relatif? Jika dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak sah karena hukum acara perdata tersebut dapat berlaku surut, lalu bagaimana dengan perkara-perkara lain yang sudah berada di tingkat PT maupun kasasi, apakah harus dinyatakan tidak sah juga karena masalah perubahan kompetensi relatif dari PN asalnya?
5. Bahwa Prof. Punadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya Perundang Undangan dan Yurisprudensi halaman 8 yang diterbitkan PT Citra Aditya Tahun 1993 menjelaskan bahwa arti dari Asas Non Retroaktif adalah bahwa undang-undang hanya boleh



dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;

6. Prinsip Asas Non-Retroaktif ini telah berlaku secara universal terhadap peraturan perundang-undangan yang juga telah diakui dalam sistem hukum Indonesia yang tercantum dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, yang disingkat AB (*Staatblad* 1847 Nomor 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan;
7. Pasal 3 *Agemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang berbunyi: "*De Wet verbindt alleen voor het toekomstige en heeft geen terugwerkende kracht (dalam terjemahan berarti sebagai berikut: undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut)*";
8. Bahwa SEMA memiliki kedudukan sebagai bagian untuk menjalankan Undang-Undang. Sehingga posisi SEMA harus mengikuti Asas Non Retroaktif. Hal ini diatur dalam Pasal 79 UU 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung yang memposisikan SEMA adalah bagian dalam menjalankan Undang-Undang, mengatakan:

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini

9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No. 12 Tahun 2011 juga telah cukup tegas menjelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Hal ini memperkuat bahwa produk-produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus mengikuti Asas Non Retroaktif:

Pasal 8

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*



(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

10. Bahwa tindakan Majelis Hakim PT TUN Jakarta yang memberlakukan SEMA No 3 Tahun 2015 berlaku surut merupakan sebuah preseden buruk dalam penegakan hukum guna kepastian hukum. Sebab akan banyak pihak yang dirugikan akibat dari tindakan memberlakukan sebuah aturan berlaku surut dalam proses hukum acara.
11. Bahwa telah jelas *Judex Facti* dengan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memberlakukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap perkara *a quo* maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding.

Judex Factie PT TUN Jakarta Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Dalam Mempertimbangkan Tenggang Waktu 90 Hari. Gugatan Penggugat Masih Tenggang Waktu Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa karena Majelis Hakim PT TUN Jakarta Negara telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum dalam memberlakukan SEMA No. 3 Tahun 2015. Maka Majelis Hakim PT TUN Jakarta juga telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum untuk menilai tenggang waktu 90 hari. Dalam Putusan No. 228/B/2016/PT.TUN.JKT alinea ke 2 halaman 18 PT TUN menyatakan:

“Secara nalar yang sehat Para Penggugat / Para Terbanding patut dianggap pertama kali mengetahui reklamasi pulau G (perbuatan faktual yang menjadi isi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat) jauh sebelum KIARA berkirim surat kepada kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta dan memberitahukan tentang surat Jawaban Pejabat Pengelola Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut tanggal 18 Juni 2015, yakni sekitar bulan mei 2015 ketika publikasi tentang keberadaan pulau G tersebut sudah diketahui secara luas atau demi kepastian hukum didasarkan pada bukti adanya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 yang memutus objek gugatan (Keputusan Tata Usaha Negara) yang sama yang



digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 15 September 2015. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding tersebut jelas-jelas telah melewati tenggang waktu 90 hari menurut Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986;"

2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim PT TUN menggunakan SEMA No. 2 Tahun 1991 mengenai batas waktu Pasal 55 sebab gugatan diajukan pada tanggal 17 September 2015. SEMA No 2 Tahun 1991 menyatakan bahwa *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 "dihitung secara kasusistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan Mengetahui adanya Keputusan tersebut"*. Secara tegas frase dalam SEMA 2 Tahun 1991 mensyaratkan dua hal, *pertama* saat merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN, *Kedua* mengetahui adanya Keputusan tersebut;
3. Bahwa SEMA No. 2 Tahun 1991 mengatur mengenai daluwarsanya hak menggugat, disebutkan bahwa daluwarsa dihitung 90 hari sejak orang yang merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui mengenai keberadaan objek sengketa. Dalam hal ini sudut pandanganya bersifat sangat subjektif, pertama apakah kepentingannya dirugikan maka hal ini harus dibuktikan, kedua apakah penggugat tersebut sudah mengetahui atau belum keputusan tersebut maka hal ini juga harus dibuktikan. Sehingga majelis hakim tidak bisalah dapat mengasumsikan bahwa penggugat sudah pasti tahu saat perbuatan faktual telah dilakukan atau saat dipublikasikan;
4. Bahwa Majelis Hakim PT TUN Jakarta seharusnya tidak dapat berasumsi ketika suatu perbuatan faktual dilaksanakan maka semua setiap orang dianggap mengetahui adanya surat Keputusan. Bahwa dapat terjadi sebuah perbuatan faktual tidak memiliki keputusan (*illegal*) atau perbuatan faktual tidak sesuai dengan isi dari keputusan. Sehingga penting bagi yang memiliki kepentingan yang dirugikan mengetahui keputusan secara jelas guna kepastian hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;
5. Bahwa W. Riawan Tjandra dalam bukunya hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta halaman 107:

"Mengenai tenggang waktu gugatan yang disediakan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, oleh Mahkamah Agung telah diberikan petunjuk, yaitu dihitung secara



kasusistis sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan Tersebut;”

“Yang dimaksud dengan mengetahui tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara auditu). Jadi saat diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara itu, dapat diperoleh misalnya dalam acara-acara kedinasan atau penjelasan dari pejabat yang berwenang;”

6. Bahwa Adriaan W. Bedner dalam Buku Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia yang diterbitkan HuMA-Jakarta dan Van Vollenhoven Institute, Leiden University Halaman 15 menuliskan “Dalam Surat Edaran No. 2 Tahun 1991 (V-3) yang dirancang oleh Indroharto sendiri “Mahkamah Agung menyarankan para hakim tata usaha negara untuk menentukan batas waktu itu “perkara demi perkara” kapan pihak ketiga tersebut mengetahui bahwa kepentingannya dirugikan, dan untuk menggunakan hari itu sebagai titik awal”;
7. Bahwa Majelis PT TUN tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat atas nama Bani Sadar dan Soleman dalam Putusan PTUN Nomor 193/G/LH/2015 yang menyatakan baru mengetahui Reklamasi pulau G saat melihat tumpukan pasir. Saksi juga tidak pernah melihat adanya Ijin lokasi, AMDAL, Ijin Prinsip yang terkait dengan reklamasi Pulau G. Saksi juga tidak pernah mendengar adanya gugatan sebelum perkara *a quo* tentang reklamasi pulau G. Ini membuktikan bahwa Nelayan tidak pernah mengetahui informasi publikasi izin pelaksanaan pulau G atau penetapan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015;
8. Bahwa keterangan saksi-saksi pemohon kasasi di depan Pengadilan Tata Usaha Negara juga menyatakan baru mengalami kerugian saat terjadinya penumpukan pasir yang berlangsung pada akhir tahun 2015, akibatnya terjadi pendangkalan, pencemaran dan harus berputar saat mencari ikan;
9. Terlebih isi putusan 193/G/LH/2015 alinea pertama halaman 211 yang membuktikan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pengumuman izin lingkungan, sehingga masyarakat tidak pernah tahu proses dan terbitnya Objek Sengketa;



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Kepentingannya dirugikan Pemohon Kasasi I dan II akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara muncul saat tanggal 18 Juli 2015 ketika Pemohon Kasasi menerima dan mengetahui adanya Surat Keputusan yang diberitahukan oleh LBH Jakarta dan Kiara setelah mendapatkan penjelasan dari Surat Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Bapak Abdul Hakim tanggal 16 Juni 2015 sebagai jawaban atas Surat Sekjend Kiara Nomor 23/GS/KIARA/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 perihal Permohonan Informasi Publik dan Surat No 28/GS/KIARA/V/2015 tanggal 3 Juni (bukti P-6);
11. Bahwa atas dasar Surat Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta itulah Para Pemohon Kasasi memutuskan untuk melakukan gugatan Surat Keputusan 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G sebab Keputusan tersebut merugikan kepentingan Pemohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat sebagai nelayan dan merusak lingkungan;
12. Bahwa Majelis Hakim PT TUN Jakarta juga telah salah dalam melihat fakta yang tertera pada halaman ke 15 alinea ke dua angka 1 dan halaman 17 angka ke 2 Putusan 228/B/2016/PT.TUN.JKT yang menyatakan bahwa reklamasi pulau G telah terbentuk (perbuatan faktual yang menjadi isi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat) telah selesai dikerjakan;

Halaman 15 alinea 2 angka 1:

1. *Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (ic. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014) telah dilaksanakan bahkan perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut secara fisik sudah selesai dikerjakan, yaitu terbentuknya Pulau;"*

Halaman 16 angka 2:

Ketika Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 September 2015, semua orang bahkan tidak terbatas pada Para Penggugat/Para Terbanding termasuk publik secara luas telah mengetahui fisik Reklamasi Pulau G telah terbentuk (ic. perbuatan faktual yang menjadi isi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat) sudah selesai dikerjakan, sehingga secara nalar yang sehat (kenenlijk redelijkheid) Para



Penggugat/Para Terbanding patut dianggap telah mengetahui eksistensi Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat jauh hari sebelum diberitahukan oleh KIARA pada tanggal 18 Juni 2015.

13. Bahwa pada faktanya hingga saat ini reklamasi pulau G belum selesai dibangun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 10 Mei 2016 melalui Surat Keputusan Nomor Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 Tentang Pengenaan Saksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Muara Wisesa Samudra Pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta;
14. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Pulau 2B (C), Pulau 2A (D) dan Pulau G serta pembatalan rencana reklamasi Pulau 1 (E) di Pantai Utara Jakarta. Yang intinya memberikan sanksi kepada PT Muara Wisesa untuk menghentikan sementara seluruh pambanunan pulau G di Pantai Utara Jakarta;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah Majelis Hakim PT TUN Jakarta melanggar hukum dalam mempertimbangkan fakta dengan tidak teliti, tidak cermat dan tanpa dasar menyatakan perbuatan faktual reklamasi pulau G telah selesai;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka gugatan Pemohon Kasasi haruslah dihitung menggunakan SEMA No. 2 Tahun 1991 mengenai batas waktu Pasal 55 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dihitung secara kasusistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan Mengetahui adanya Keputusan tersebut;
17. Maka berdasarkan dalil-dalil yang diterangkan para Pemohon Kasasi diatas maka gugatan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu 90 hari sebab Pemohon Kasasi baru mengetahui Surat Keputusan pada tanggal 18 Juni 2015 dan sejak saat itulah merasa kepentingannya dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* PT. TUN Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding;

Judex Facti PT. TUN Jakarta Dalam Perkara Nomor 228 / B / 2016 / PT.TUN.JKT Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis hakim PT TUN Jakarta Telah Salah Menafsirkan Undang-Undang Dengan Mengambil Kesimpulan Para Penggugat Dianggap Mengetahui Ketika Publikasi Yang Luas Dan Adanya Adanya Penetapan PTUN.

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim PT.TUN Jakarta dalam Putusan No. 228/B/2016/PT.TUN.JKT. pada halaman 18 alinea 2 berbunyi sebagai berikut:

“Secara nalar yang sehat Para Penggugat / Para Terbanding patut dianggap pertama kali mengetahui reklamasi pulau G (perbuatan faktual yang menjadi isi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat) jauh sebelum KIARA berkirim surat kepada kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan DKI Jakarta dan memberitahukan tentang Surat Jawaban Pejabat Pengelola Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut tanggal 18 Juni 2015, yakni sekitar bulan Mei 2015 ketika publikasi tentang keberadaan pulau G tersebut sudah diketahui secara luas atau demi kepastian hukum didasarkan pada bukti adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 yang memutus objek gugatan (Keputusan Tata Usaha Negara) yang sama yang digugat oleh Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 15 September 2015. Sehingga gugatan yang diajukan oleh para Penggugat / Para Terbanding tersebut jelas-jelas telah melewati tenggang waktu 90 hari menurut Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986”

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN JKT yang berpendapat Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Para Penggugat mengetahui objek sengketa ketika publikasi keberadaan pulau atau dengan adanya penetapan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei;

3. Bahwa yang dijadikan dasar Majelis Hakim PT TUN dalam mempertimbangkan hal di atas terkait publikasi adalah adalah bukti-bukti



T-8A, T9a, T-9b. Pemohon kasasi akan memberikan alasan-alasan terhadap penerapan bukti-bukti tersebut.

4. Bahwa W. Riawan Tjandra dalam bukunya hukum acara peradilan tata usaha negara terbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta halaman 106 - 108 berpendapat tentang Tenggang Waktu Gugatan PTUN diklasifikasikan kedalam (2) dua cara menghitung Tenggang waktu. Pertama Tenggang waktu bagi para pihak yang namanya dituju dalam KTUN dan Kedua Tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh KTUN. Berikut penghitungan tenggang waktu berdasarkan pendapat W. Riawan Tjandra:

Tenggang waktu bagi pihak yang namanya dituju dalam KTUN

W.Riawan Tjandra berpendapat:

- Adapun penjelasan Pasal 55 menyebutkan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam surat Keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu 90 (hari) hari itu dihitung sejak hari diterimanya KTUN yang digugat.
- Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan, menurut ketentuan:
 - a. Pasal 3 ayat (2) maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
 - b. Pasal 3 ayat (3) maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.
- Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;
- Yang dimaksud pengumuman dengan "*diumumkannya*" dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 55 dan penjelasannya Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa berita adanya KTUN melalui surat kabar dianggap sebagai saat mulainya berlaku tenggang waktu gugatan dengan catatan sebagai berikut:
 - a. *Jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN itu menentukan bahwa KTUN tersebut harus diumumkan, maka pemuatannya harus dalam bentuk pengumuman atau iklan dan tidak cukup hanya sebagai berita saja*



b. Jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak menentukan bentuk tertentu tentang pengumuman Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka pemuatan dalam bentuk berita biasa sudah dianggap sebagai saat mulai diketahui atau diumumkan, asal surat kabar yang memuat berita Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud biasa beredar ditempat tinggal Penggugat berdiam;"

Tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak dituju dalam KTUN

W.Riaman Tjandra berpendapat:

- Mengenai tenggang waktu gugatan yang disediakan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju oleh KTUN, tetapi merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN tersebut oleh Mahkamah Agung telah diberikan petunjuk, yang dihitung secara kasusistis sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut.
 - Yang dimaksud mengetahui tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara auditu). Jadi, saat diketahui adanya KTUN itu, dapat diperoleh misalnya dalam acara kedinasan atau penjelasan dari pejabat yang berwenang.
5. Bahwa maka telah benarlah alasan Pemohon Kasasi pada Halaman 25 Gugatan Pemohon Kasasi haruslah dihitung menggunakan SEMA No. 2 Tahun 1991 mengenai batas waktu Pasal 55 yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dihitung secara kasusistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan Mengetahui adanya Keputusan tersebut. Maka Gugatan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu 90 hari sebab Pemohon Kasasi baru mengetahui surat keputusan pada tanggal 18 Juni 2015 dan sejak saat itulah merasa kepentingannya dirugikan;
6. Bahwa apabila dicermati dalam bukti T-8A tentang penetapan tata usaha negara Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 subjek hukumnya adalah Jakarta Monitoring Network (sebagai penggugat). Sedangkan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat subjek hukumnya



adalah Gobang, Muhamad Tahir, Nur Saepudin, Tri Sutrisno, Kuat, Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Perikanan (KIARA) dan WALHI adalah subjek hukum yang berbeda yang tidak pernah mengetahui adanya Penetapan Tata Usaha Negara Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT;

7. Bahwa hal ini diperkuat Bahwa dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Bani Sadar dan Soleman dalam Putusan PTUN Nomor 193/G/LH/2015 yang menyatakan baru mengetahui Reklamasi pulau G saat melihat tumpukan pasir. Saksi juga tidak pernah melihat adanya Ijin lokasi, AMDAL, Ijin Prinsip yang terkait dengan reklamasi Pulau G. Saksi juga tidak pernah mendengar adanya gugatan sebelum perkara a quo tentang reklamasi pulau G. Ini membuktikan bahwa Nelayan tidak pernah mengetahui informasi publikasi Izin Pelaksanaan Pulau G atau penetapan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015;
8. Bahwa terhadap bukti T-9a dan T-9b apabila kita cermati tidak ada satu pun yang menyebutkan nama-nama para Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat. Didalam bukti T-9a hanya terdapat nama Puput TD Putra sebagai Direktur Walhi Jakarta yang memberitakan pertanyaan:
 - Dari data kami, diperkirakan ada 12 ribu nelayan yang mengeluh terkait reklamasi, selain itu reklamasi juga akan berdampak abrasi (pengikisan tanah oleh angin) pada beberapa pulau." Kata Direktur Walhi Jakarta Puput TD Putra, Rabu 22 April 2015.
 - Menurut putra jika nantinya proses megaproyek reklamasi tersebut terus berjalan, maka hal itu akan berkaitan dengan pelanggaran HAM." Ujarnya.
 - "Pokoknya kita akan gugat, namanya lingkungan itu hak asasi manusia," katanya.
 - Meski begitu, Walhi belum bisa memastikan kapan gugatan itu akan dilakukan. "Kita belum bisa *publish*, karena ini masih kita kaji, yang jelas setiap hari kita pantau terus," katanya.Sementara pada bukti T-9b hanya terdapat nama Mosetaqim Dahlan sebagai Anggota Dewan Walhi Daerah DKI Jakarta.
 - "Banyak laut tercemar, nelayan semakin menderita, Jakarta terancam banjir besar, karena reklamasi akan lebih tinggi dari daratan," kata Anggota Dewan Daerah Walhi Moestaqim Dahlan dihubungi di Jakarta, Kamis (28/5).



- Atas temuan tersebut, Walhi dan lembaga pemerhati lingkungan lainnya sepakat membantu warga khususnya warga terdampak, seperti nelayan Muara Angke, Jakarta Utara untuk melayangkan advokasi.
- Selain itu, kata Moestaqim, pihaknya tengah menggodok rumusan masalah terkait reklamasi untuk menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 2238/2014 tentang Izin Reklamasi Pulau G untuk entitas PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) tersebut.

Bahwa Walhi Jakarta berbeda atau tidak dapat disamakan dengan Yayasan WALHI sebagai Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat. Abetnego Panca Putra Taringan merupakan Ketua Eksekutif Nasional Yayasan WALHI yang berbeda kedudukannya dengan Puput TD Putra sebagai Direktur Walhi Jakarta. Pemohon Kasasi IV barulah mengetahui objek sengketa setelah mendapatkan jawaban (P-6) atas permohonan informasi publik dari Pembanding dahulu Tergugat.

9. Dengan ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi IV tidak mengetahui publikasi pemberitaan tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding.
10. Bahwa terkait dengan tindakan dari Pemohon Kasasi III mengirimkan surat informasi publik ke Tergugat (bukti P-2 dan P-4) yang pada intinya memohonkan informasi publik kepada tergugat mengenai dokumen-dokumen Objek Sengketa, Izin Lingkungan, AMDAL dikarenakan informasi publik terhadap proses dan objek sengketa tertutup dan tidak dapat diakses dengan mudah. Apa yang telah dilakukan Pemohon Kasasi III telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Sebab akan menjadi absurd atau tidak jelas apabila hanya mengetahui nomor, perihal dan tanggal surat;
11. Bahwa perlu dijelaskan yang disebut dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara adalah berupa Surat Keputusan yang memiliki struktur surat terdiri dari Kop Surat, Kepala Surat, Nomor Surat, Perihal Surat Keputusan, Tanggal Surat, pertimbangan-pertimbangan Yuridis, pertimbangan-pertimbangan sosiologis, pertimbangan-pertimbangan filosofis, Isi keputusan, penutup surat dan tanda tangan pejabat yang menandatangani;



12. Bahwa Informasi Surat Keputusan Tata Usaha Negara secara utuh merupakan hal yang penting guna kepastian hukum, terlebih lagi bagi pihak ketiga yang bukan sebagai pihak yang ditujukan KTUN. Mengetahui secara utuh KTUN akan menentukan kepentingan kerugian dari pihak yang bukan dituju KTUN. Terlebih Kegiatan faktual belum terlaksana pada bulan Juli 2015;
13. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* PT. TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, juga salah dalam menilai fakta yang ada maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding.

Judex Facti PT TUN Jakarta Telah Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim PT TUN Jakarta Telah Salah Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Menyimpulkan Penetapan Pencabutan Gugatan TUN Dipersamakan Sebagai Putusan Pengadilan Sehingga Berlaku Asas *Erga Omnes*.

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim PT.TUN Jakarta dalam Putusan No. 228/B/2016/PT.TUN.JKT. pada halaman 17 dan 18 berbunyi sebagai berikut:
Bahwa ternyata terhadap Keputusan Tata usaha Negara yang sama (ic. Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014/Vide bukti P-1) sudah pernah diajukan gugatan oleh Jakarta Monitoring Network (JMN) pada tanggal 23 Maret 2015 dan sudah diputus melalui Penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT, pada tanggal 12 mei 2015, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;
Penetapan tersebut mengikat tidak saja terhadap pihak yang berperkara, melainkan juga mengikat terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama atau bahkan terhadap semua orang karena sesuai prinsip hukum administrasi, Putusan Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) bersifat Erga Omnes.
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan Majelis Hakim PT.TUN JKT yang berpendapat Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT sebagai putusan pengadilan sehingga berlaku Asas *Erga Omnes* dengan alasan-alasan sebagai berikut:
3. Bahwa apabila kita cermati pertimbangan Hakim pada halaman 17 dan 18 tersebut diatas terdapat kesalahan penafsiran dan penerapan hukum



dengan mempersamakan penetapan pengadilan dengan putusan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa benar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku Asas *Erga Omnes* yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum. Karena sengketa administrasi merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka Putusan Hakim Peradilan Administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang. Sehingga putusan PTUN tidak hanya mengikat kedua belah pihak tetapi juga pihak lain diluar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat yang sama.
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat 1 mengatakan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”,

Melalui pengertian dalam Pasal 50 ayat 1 putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang berkekuatan hukum sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu untuk diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang memuat alasan dan dasar putusan dari peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar untuk mengadili sebuah sengketa didepan persidangan.

6. Bahwa prinsip *erga omnes* hanya dapat diberlakukan terdapat sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah selesai diperiksa secara keseluruhan sehingga hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap sengketa administrasi yang diperiksanya, dan hal ini tidak berlaku bagi penetapan pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata menjelaskan bahwa penetapan dan putusan merupakan hal yang berbeda, putusan adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak, sedangkan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*). Didalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata mengadili, namun cukup dengan menggunakan kata menetapkan;



8. Bahwa penetapan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Mei 2015 masih dalam tahap awal yaitu tahap pemeriksaan persiapan, majelis hakim belum memeriksa, mempertimbangkan, menilai dan menyelesaikan sengketa dengan kata lain penetapan pencabutan suatu gugatan tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada subjek hukum yang melakukan pencabutan gugatan tersebut. Penetapan tersebut muncul atas permohonan para pihak bukan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya penetapan pencabutan suatu gugatan tata usaha negara tidak berlaku Asas “*Erga Omnes*”;
9. Dengan demikian tidaklah tepat bahwa atas Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 61/G/2015/PTUN-JKT berlaku Asas *Erga Omnes*, bahwa Asas *Erga Omnes* berlaku bagi Putusan Tata Usaha Negara yang telah diperiksa dan diakhiri oleh pengadilan;
10. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* PT. TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding;

***Judex Facti* PT TUN Jakarta Dalam Perkara 228 / B / 2016 / PT.TUN.JKT Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim PT TUN Jakarta Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Mempertimbangkan Tentang Ganti Rugi Dalam Putusan;**

1. Bahwa Majelis Hakim PT TUN telah salah dalam memahami ganti rugi dalam Putusan 228/B/2016/PT.TUN.JKT halaman 15 alinea pertama yang mengatakan:

Bahwa dampaknya justru akan merugikan kepentingan pemerintah dan secara hukum eksekusi pembalannya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dalam kasus-kasus tertentu dengan mengutip pendapat Indroharto : “Jalan yang paling mudah adalah dengan menyatakan akibat-akibat tersebut tetap berlaku (gedekt verkaling van de neitigheid) dan menutup derita yang dialami penggugat dengan memberikan ganti rugi. Untuk kasus-kasus lingkungan dengan mengutip pendapat CL Spash – kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut dapat diberikan Kompensasi.

2. Bahwa dalam dalam penegakkan Hukum Lingkungan berlaku asas kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2009 yang



menyatakan salah satu asas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Asas Kehati-Hatian. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Bahwa Putusan PTUN No. 193/G/LH/2015/PTUN-JKT pada alinea kedua halaman 222 mengatakan dampak-dampak ekologis dari pelaksanaan objek TUN berdasarkan keterangan saksi ahli Hesti Nawangsidi yaitu:

- Bahwa dalam hal reklamasi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup yang perlu dikaji dampaknya bias bersifat fisik bisa bersifat biotik dan bisa bersifat sosial ekonomi dan juga terhadap infrastruktur, jadi dampak-dampak ini yang kemudian menjadi instrumen amdal yang sudah terstruktur dicoba untuk dikaji dan dicoba dicarikan jalan keluarnya untuk dikaji dampaknya, tetapi yang cukup menonjol di Teluk Jakarta adalah dampak terhadap proses-proses fisik di perairan laut terkait dengan arus, terkait dengan batri metri, kemudian juga dengan kualitas air laut kemudian terhadap biota-biota yang hidup didalamnya dan juga masalah-masalah lainnya, karena di darat juga area yang dilindungi konversi ada hutan lindung, ada cagar alam dan sebagainya;
- Bahwa reklamasi akan menimbulkan pencemaran terhadap perairan laut karena kegiatan apapun yang sifatnya konstruksi maka akan merubah lingkungan sekitarnya, untuk reklamasi karena kegiatan ini merupakan kegiatan konstruksi berupa mengurug di perairan laut, maka potensinya adalah menimbulkan butiran-butiran yang tersebar ke perairan disekitarnya, biasanya hal itu disebut dengan total suspended solid atau kepadatan tersuspensi yang tentunya akan mengganggu biota disekitarnya, hal ini akan berpotensi terjadi terutama dengan material-material halus;
- Bahwa terkait dengan Reklamasi Pulau G dalam kajian tersebut untuk dampak pola arus karena Jakarta itu merupakan yang memiliki arus yang cukup stabil, maka arus tidak akan berubah secara signifikan, karena arusnya kecil kurang lebih 10 cm/detik, dan relatif tidak berubah kemudian kegiatan reklamasi betul akan menimbulkan dampak yaitu potensi sebaransebaran kepadatan dari material urug,



jika pada saat ini sebetulnya relative telah melampaui baku mutu dan juga terkait dengan akses perikanan, itu adalah pelabuhan umum untuk lalu lintas kapal-kapal nelayan dan di sebelah timurnya ada pipa gas, maka teknik reklamasinya perlu diperhatikan tidak mengganggu pipa-pipa pasokan gas ke PLTU Muara Karang tersebut dan berdasarkan kajian bahwa Pulau G apabila dibangun maka permukaan air laut akan naik sekitar kurang lebih 10 cm dari paling ujung pulau reklamasi, dan dampak tersebut akan bisa ditanggulangi jika rencana pengelolaan itu dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya;

4. Bahwa selain itu didalam Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT pada alinea satu halaman 200, telah disebutkan dampak ekologis lain sebagaimana dikemukakan Ahli Oseanografi, Alan Koropitan, yaitu kemampuan *natural flushing* (kemampuan air laut untuk membersihkan dirinya) akan berkurang drastic dengan adanya reklamasi. Dengan bertambahnya *flushing time* atau waktu pencuciannya, sedimentasi akan meningkat dan menumpuk. Kandungan cemar di Teluk Jakarta semakin lama tertinggal dasar laut dan berakumulasi.
5. Bahwa alat bukti yang disampaikan Termohon Kasasi yakni P59, P60, P61, P62, P63, P64, P70, P71, P73, P74, P75, P77, P78, P79, P81, P82, P84, P86, P 87, P 88, P90, P91, P92, P93, P94, P95, P96, P99, P103, P104, reklamasi membawa dampak yang buruk bagi kehidupan sekitar. Ditinjau dari dampak fisik, dampak yang akan terjadi yaitu perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, sedimentasi pantai, peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, perubahan rejim air tanah, peningkatan potensi banjir, serta penggenangan di wilayah pesisir. Lalu, jika ditinjau dari dampak biologis yaitu terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, serta penurunan keanekaragaman hayati yang mencakup flora dan fauna yang ada. Termasuk juga potensi pencemaran kearah perairan Pulau Seribu dan kerusakan tempat yang menjadi sumber asal material pasir untuk reklamasi. Terganggunya operasional proyek objek vital nasional dan pelayanan public serta secara langsung berdampak terhadap infrastruktur (jaringan kabel dan pipa bawah laut) dan industri (pembangkit listrik yang ada).
6. Bahwa terhadap sebuah rencana kegiatan atau kegiatan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan dampak yang bersifat *irreversible* atau tidak bisa dipulihkan dan *catastrophic* maka haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk menghentikan rencana dan kegiatan tersebut sebab justru



apabila rencana kegiatan atau kegiatan terus dilakukan justru kepentingan pemerintah akan dirugikan karena pemerintah dikemudian hari harus melakukan usaha-usaha pemulihan yang membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk melakukan pemulihan secara terus menerus yang akibatnya justru merugikan pemerintah dibandingkan keuntungan yang didapatkan (*cost benefit*);

7. Bahwa UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara rinci dan menegaskan pentingnya hukum administrasi didalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setidaknya ada lima prinsip pokok terkait dengan penegakkan hukum administrasi yang diatur dalam UU 32 Tahun 2009 salah satunya adalah penegakkan hukum administrasi sebagai pencegahan yang dilakukan melalui berbagai instrumen hukum KLHS, Tata Ruang, Amdal dan Perizinan;
8. Bahwa PTUN Jakarta dalam Putusan 193/G/LH/2015 memperlihatkan bahwa Tergugat dan Tergugat Intervensi melanggar berbagai peraturan perundang-undangan dalam perencanaan objek Sengketa. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak sesuai dengan prinsip pokok penegakkan hukum Lingkungan sebagai pencegahan. Hal ini dapat lihat dalam putusan PTUN:

Alinea 1 Halaman 208 dan halaman 209 Putusan PTUN Nomor 193/G/LH/2015 tidak ada penetapan wakil masyarakat;

“Tidak terdapat pembahasan tentang penetapan wakil masyarakat baik dalam bentuk persetujuan ataupun surat kuasa yang ditandatangani oleh yang diwakili berupa penetapan wakil masyarakat sebagaimana ditentukan pada peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup No : 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisi dampak lingkungan hidup untuk dijadikan dasar dalam pembentukan komisi Amdal : Hal senada disampaikan oleh Ahli Hesti D.W Nawangsidi bahwa tidak ada perwakilan masyarakat yang ditetapkan sebagai wakil masyarakat dalam penyusunan Amdal”;

(Alinea pertama halaman 209);

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan prosuder formal yaitu keterlibatan masyarakat terkait penetapan wakil masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal sebagaimana pertimbangan hukum di atas tentunya secara substantif keterlibatan



masyarakat (public participation) juga sangat mempengaruhi proses pelingkupan dan penyusunan dokumen Amdal;”

Alinea 1 dan 2 halaman 211 Putusan 193/G/LH/2015 tidak adanya pengumuman Izin Lingkungan;

“Menimbang bahwa terhadap penerapan ketentuan tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dari pihak Tergugat maupun Tergugat II tidak ada satupun buktipun yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 44 (vide bukti P-36);”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar Prosuder Formal dalam penerbitan Izin Lingkungan;”

Alinea ke 1 dan 2 Halaman 216 Putusan 193/G/LH/2015;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang diajukan pihak Tergugat tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan hukum Pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* adalah mengandung cacat hukum karena selain terbukti penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, juga terbukti melanggar Asas Kecermatan, Asas Ketelitian, dan Asas Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

9. Bahwa PTUN dalam Putusan No 193/G/LH/2016 saksi Tergugat atas nama Bani Sadar dan Soleman menyatakan pada intinya baru mengetahui Reklamasi pulau G saat melihat tumpukan pasir. Saksi juga tidak pernah melihat adanya Ijin lokasi, AMDAL, Ijin Prinsip yang terkait dengan reklamasi Pulau G, Ijin Lingkungan. Ini Menujukan bahwa Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak memiliki itikad baik dalam melakukan sosialisasi rencana kegiatan;



10. Bahwa Putusan No 193/G/LH/2016 menilai dalam halaman 218 angka 6 Objek Sengketa dalam perkara *A quo* tidak termasuk dalam kepentingan publik dalam rangka pembangunan;
11. Bahwa pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 10 Mei 2016 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 Tentang Pengenaan Saksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Muara Wisesa Samudra Pada Pulau G di Pantai Utara Jakarta dan SK SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 Tentang Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Pulau 2B (C), Pulau 2A (D) dan Pulau G serta pembatalan rencana reklamasi Pulau 1 (E) di Pantai Utara Jakarta. Yang intinya memberikan sanksi kepada PT Muara Wisesa untuk menghentikan sementara seluruh pembangunan pulau G di Pantai Utara Jakarta;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas bahwa jelas kegiatan yang diatur dalam objek sengketa berpotensi merusak lingkungan hidup maka yang diutamakan haruslah adalah asas pencegahan dan Asas Kehati-Hatian. Dengan tujuan untuk tidak semakin rusaknya lingkungan hidup akibat sebuah kegiatan, sehingga haruslah dilakukan upaya penghentian atas kegiatan tersebut melalui proses hukum di pengadilan ataupun penerapan Sanksi dari pemerintah. Sehingga tidak tepatlah Majelis Hakim PT TUN Jakarta menilai dampak yang terjadi dalam perkara *a quo* dilakukan melalui ganti rugi atau kompensasi sebab upaya utama yang harus dilakukan upaya pencegahan akan rusaknya lingkungan hidup di Teluk Jakarta.
13. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* PT. TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding.
14. Bahwa Majelis Hakim PT TUN telah jauh melewati kompetensinya untuk memberikan pendapat dalam perkara *a quo* mengenai ganti rugi sebab kewenangan tersebut merupakan kewenangan pengadilan umum;

Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Berwenang Untuk Menggugat Karena Telah Mendapatkan Pengakuan Hukum oleh Lembaga Peradilan Oleh Karena *Judex Facti* PTUN Jakarta dan PTTUN Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum;



1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta, telah salah dalam menerapkan hukum karena Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Pemohon Banding III/Dahulu Penggugat IV/Terbanding VI merupakan pihak yang mendapatkan pengakuan oleh pengadilan;
2. Hal ini sejalan dengan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. *Berbentuk badan hukum;*
 - b. *Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
 - c. *Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*
3. Pemohon Kasasi III telah berbentuk badan hukum karena telah mendapatkan pengakuan secara hukum oleh lembaga pengadilan yang sah serta diakui oleh hukum Indonesia. Pengakuan ini didapatkan dari berbagai putusan lembaga pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan tersebut beberapa diantaranya sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011 terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tertanggal 4 Juni 2012 terkait dengan Uji Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 tertanggal 13 Februari 2013 terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tertanggal 26 Februari 2013 terkait dengan Uji Materil UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara);



- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 tertanggal 5 November 2014 terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- f. Putusan Nomor 10/PUU-XII/2014 tertanggal 3 Desember 2014 sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013 tertanggal 3 Desember 2014 terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu persyaratan sebagai pemohon adalah sebagai badan hukum publik atau privat;
5. Bahwa sumber-sumber hukum di Indonesia salah satunya ialah Yurisprudensi atau keputusan hakim yang terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim lainnya untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama;
6. Secara tegas dalam Anggaran Dasar, Pemohon Kasasi III menunjukkan komitmennya yang bertujuan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya terkait dengan perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Dapat dilihat dari Bukti P-10 yang menunjukkan Anggaran Dasar dari Pemohon Kasasi III pada Pasal 5 menjelaskan visi yaitu pengelolaan sumber daya perikanan secara adil dan berkelanjutan, Pasal 6 menjelaskan misi khususnya huruf d untuk memperjuangkan pembaharuan kebijakan kelautan dan perikanan yang berkeadilan;
7. Bahwa melihat diterimanya Pemohon Kasasi III dalam mengajukan gugatan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Yurisprudensi, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat VI telah diakui kedudukannya untuk menggugat sebagai badan hukum privat;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah seharusnya Pemohon Banding III/Terbanding VI/Penggugat VI mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia sehingga pertimbangan *Judex Facti* sudah seharusnya diperbaiki oleh Hakim Agung dalam permohonan Memori Kasasi ini.

***Judex Facti* telah salah Menerapkan dan Melanggar Hukum dengan Memutus Pertimbangan Yang Mencampur Aduk Masalah Eksepsi dan Pokok Perkara;**



1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena mencampur adukkan pertimbangan yang terkait eksepsi dengan pertimbangan menyangkut pokok perkara;
2. Bahwa Majelis Hakim PT TUN Jakarta telah mendasarkan pertimbangannya dengan mencampur adukkan pertimbangan dalam eksepsi dengan pertimbangan yang seharusnya hanya dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pokok perkara sehingga tidak relevan sebagai pertimbangan terkait dengan eksepsi khusus yang menyangkut tenggang waktu;
3. Pertimbangan *Judex Facti* dapat dikutip sebagai berikut:

Bahwa dapat dibayangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diterbitkan beberapa tahun sebelumnya dan tindakan faktual yang menjadi isi dari keputusan tersebut sudah dilaksanakan dan bahkan sudah selesai, sementara Penggugat baru mengajukan gugatan, maka dipersalkan dengan alasan apa Penggugat baru mengetahui atau mendengar ada pengumuman diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

*Bahwa permasalahan berikutnya adalah jika atas kondisi tersebut di atas Pengadilan menerima gugatan yang diajukan dan menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara a quo dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan kondisi pada saat keputusan tersebut diterbitkan (diuji secara *ex-tunc*), sementara oleh berjalannya waktu keputusan sudah dilaksanakan dan terjadi perubahan-perubahan baik perubahan peraturan, keadaan maupun kebijakan pemerintahan menyangkut isi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka jika membatalkannya akan menimbulkan persoalan baru, karena sudah pasti akan sulit memperbaiki atau mengembalikan kondisi fisik yang sudah terlanjur berubah tersebut ke keadaan semula sebelum Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan;*

*Bahwa dampaknya justru akan merugikan kepentingan pemerintah dan secara hukum eksekusi pembatalannya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu dalam kasus-kasus tertentu dengan mengutip pendapat Indroharto : "Jalan yang paling mudah adalah dengan menyatakan akibat-akibat tersebut tetap berlaku (*gedekt verklaring van de nietgheid*), dan menutup derita yang dialami Penggugat dengan memberikan ganti rugi". Untuk kasus-kasus lingkungan dengan mengutip*



pendapat CL Spash – “kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut dapat diberikan kompensasi.”

- 1. Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (ic. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 2238 Tahun 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudratertanggal 23 Desember 2014 faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut secara fisik sudah selesai dikerjakan, yaitu terbentuknya Pulau G;*
- 2. Ketika Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 September 2015, semua orang bahkan tidak terbatas pada Para Penggugat/Para Terbanding termasuk publik secara luas telah mengetahui fisik Reklamasi Pulau G telah terbentuk (ic. perbuatan faktual yang menjadi isi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat) sudah selesai dikerjakan, sehingga secara nalar yang sehat (kenenlijk redelijkheid) Para Penggugat/Para Terbanding patut dianggap telah mengetahui eksistensi Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat jauh hari sebelum diberitahukan oleh KIARA pada tanggal 18 Juni 2015*
- 4. Bahwa Majelis Hakim PT TUN Jakarta telah salah mempertimbangkan mengenai “telah selesainya” pelaksanaan Objek Sengketa sehingga tidak mungkin dibatalkan yang menurut Para Pemohon Kasasi menyangkut dengan pokok perkara terkait dengan fakta hukum pokok perkara;*
- 5. Bahwa Majelis Hakim PT TUN Jakarta juga mengada-ada karena terkait dengan objek sengketa hingga hari ini belum selesai dikerjakan, baik sebelum putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2016;*
- 6. Bahwa Majelis Hakim PT TUN Jakarta telah memutus melampaui bukti-bukti dan fakta-fakta pengadilan yang tidak pernah sama sekali menyebutkan pelaksanaan Objek Sengketa telah selesai dilaksanakan;*
- 7. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim PT TUN Jakarta yang menyatakan Objek Sengketa telah selesai dilaksanakan dan menyatakan pembangunan yang secara fisik sudah selesai, telah mencampur adukkan pokok perkara dalam pertimbangan yang hanya terkait dengan eksepsi diluar pokok perkara;*



8. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum dengan melakukan penilaian yang salah terhadap pokok perkara dalam melakukan penilaian terkait aspek eksepsi menyangkut tenggang waktu;
9. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* PT. TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Salah Dalam Menerapkan dan Melanggar Hukum dengan bertindak sewenang-wenang dengan tidak menerapkan asas komposisi ketindakseimbangan antara masyarakat dan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pemegang kekuasaan publik serta mengabaikan tujuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan perlindungan hak dan kepentingan masyarakat.

1. Bahwa Majelis Hakim PT TUN Jakarta bertindak tidak adil dengan tidak berpijak kepada kepentingan publik sebagai dasar dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa pengadilan tata usaha negara merupakan sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai suatu bentuk atau wadah perlindungan hukum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lebih lemah;
3. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh Pejabat Administrasi Negara, melalui pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara;
4. Bahwa menurut S.F Marbun berpendapat Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perserorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan masyarakat atau kepentingan umum;
5. Bahwa selain itu, Prajudi Atmosudirjo, berpendapat bahwa tujuan dibentuknya Peradilan Administrasi Negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum atau tepat menurut undang-undang atau tepat secara fungsional atau berfungsi secara efisien;



6. Bahwa Sjachran Basah, mengemukakan bahwa tujuan pengadilan tata usaha negara ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tiadk hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga menjaga memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu;
7. Bahwa untuk melindungi hak-hak masyarakat dan juga berada posisi yang lebih lemah dalam menghadapi Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pemegang kekuasaan publik dan untuk mencapai tujuan untuk Pengadilan Tata Usaha Negara muncullah Asas Kompensasi Ketidakseimbangan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Asas Kompensasi Ketidakseimbangan Penggugat dan Tergugat merupakan asas yang melihat bahwa Penggugat sebagai masyarakat dirugikan berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pemegang kekuasaan publik. Oleh karena itu hakim harus melihat bahwa dimungkinkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara diberikan tanpa melihat kepentingan Penggugat atau masyarakat. Dengan demikian diperlukan keseimbangan Penguat dan Tergugat;
9. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan kepentingan dari Tergugat selaku penguasa dan pemegang kekuasaan publik tanpa melihat kepentingan dari Tergugat selaku masyarakat yang terkena dampak dari Keputusan Tata Usaha Negara yang juga melanggar Asas Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan kompensasi ketidakseimbangan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa hal tersebut-tersebut terlihat jelas dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yaitu:

Bahwa jika parameter ini tidak diterapkan kemungkinan terjadi Penggugat menyatakan secara formal baru menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang digugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga prinsip kepastian hukum jalannya pemerintahan akan dirugikan, karena tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah berjalan sekian lama akan terganggu dengan tidak ada kepastian batas waktu kapan Penggugat dapat mempersoalkan keabsahan hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;



Yang dalam paragraf selanjutnya juga menyatakan hal yang pada pokoknya sama yaitu melindungi pihak kepentingan penguasa (pemerintah) yang dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa jika parameter ini tidak diterapkan kemungkinan terjadi Penggugat menyatakan secara formal baru menerima atau mendengar tentang adanya keputusan yang digugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, padahal keputusannya sendiri sudah dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga prinsip kepastian hukum jalannya pemerintahan akan dirugikan, karena tindakan-tindakan pemerintahan yang sudah berjalan sekian lama akan terganggu dengan tidak ada kepastian batas waktu kapan Penggugat dapat mempersoalkan keabsahan hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-nya, Majelis Hakim hanya melihat kepentingan Tergugat sebagai pemegang kekuasaan publik, dan tidak melihat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan. Hakim hanya melihat kerugian yang akan dialami oleh tergugat dalam memutus perkara, tanpa melihat kerugian atas lingkungan dan kerugian yang dialami oleh nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian akibat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Asas kompensasi ketidakseimbangan antara Penggugat dan tergugat tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam melihat, memeriksa, dan memutus perkara.
12. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* PT. TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding.

***Judex Facti* PT.TUN Jakarta Nomor 228/B/2016/PT.TUN.JKT Tidak Mempertimbangkan seluruh Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Para Pemohon Secara Jelas.**

1. Mencermati pertimbangan Hakim PT.TUN Jakarta dalam perkara Nomor 228/B /2016/PT.TUN.JKT Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, keterangan saksi dan keterangan ahli yang lain sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan dibatalkannya Putusan



PTUN Jakarta dalam Perkara Nomor 193/G/LH/PTUN.JKT tanggal 31 Mei 2015.

Para Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan PT.TUN Jakarta tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2. Bahwa menurut Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan, *alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:*
 - a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan saksi;
 - d. Pengakuan para pihak;
 - e. Pengetahuan Hakim.
3. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan Majelis Hakim PT TUN akan lebih cermat, teliti, tepat dan memiliki dasar dalam mengambil pertimbangan sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau asumsi-asumsi yang tidak berdasar dalam memutuskan perkara *a quo*. Telah terbukti dari bantahan-bantahan pemohon kasasi di atas Majelis Hakim PT TUN telah mengambil pertimbangan-pertimbangan Putusan dengan asumsi-asumsi yang tidak benar dan fakta yang tidak benar sehingga menimbulkan akibat kepada batalnya Putusan PTUN Jakarta;
4. Bahwa oleh karena itu *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan di atas dan alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap permohonan Para Pemohon Kasasi I:

- Berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 April 2017, Nur Saepudin dan Tri Sutrisno telah mencabut Surat Kuasanya untuk mengajukan Kasasi pada tanggal 11 November 2016 dan tidak pula menyatakan melanjutkan proses kasasi secara sendiri, sedangkan permohonan Kasasi secara lisan diajukan pada tanggal 7 November 2016 dan Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 November 2016. Oleh



karena itu berarti Para Pemohon Kasasi I dipandang tidak menyerahkan memori kasasi padahal berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memori kasasi wajib diserahkan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi, sehingga permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I melalui Kuasa Hukumnya dinilai tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan formal, karena sesungguhnya Nur Saepudin dan Tri Sutrisno sudah tidak ingin lagi melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* ke tingkat Kasasi, sehingga substansi permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Terhadap permohonan Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar, karena Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sejak sekitar bulan Mei 2015 ketika publikasi tentang keberadaan reklamasi pulau G secara luas, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal tanggal 15 September 2015, sehingga gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dan III telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi I: 1. NUR SAEPUDIN, 2. TRI SUTRISNO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I melalui Kuasa Hukumnya dinilai tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan formal, sedangkan Pemohon Kasasi II: PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA), dan Pemohon Kasasi III: YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) tersebut harus ditolak, karena gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dan III telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya dan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pencabutan kuasa oleh Nur Saepudin dan Tri Sutrisno yang dilakukan tanggal 11 November 2016 terhadap pemberian kuasa yang ditandatangani tanggal 31 Oktober 2016 tidak mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai Pemohon Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan pada tanggal 7 November 2016, karena pencabutan surat kuasa tidak berlaku surut (Pasal 1813 KUHPperdata). Penggugat Prinsipal sendiri tidak pernah menyatakan mencabut kasasi yang telah diajukan tanggal 7 Nopember 2016 tersebut, dan lagipula pemberi kuasa tidak memberitahukan pencabutan kuasa kepada penerima kuasa (pencabutan sepihak) sebagai syarat untuk berakhirnya kuasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUHPperdata tersebut. Pencabutan kuasa sepihak tersebut terungkap dalam Memori Kasasi bahwa pemberi kuasa masih tercantum sebagai pihak pemohon kasasi dalam Memori Kasasi tersebut;

- Bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan:

Pembatalan keputusan yang pengujiannya secara *ex-tunc* dan atas keputusan tersebut telah terjadi perubahan keadaan dan kebijakan, akan mengakibatkan persoalan baru, karena sulit untuk mengembalikan pada keadaan semula. Akibat-akibat dari keputusan itu tetap berlaku dan kerugian yang timbul diberikan kompensasi;

Hakim Anggota II tidak sependapat, karena akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan *judicial control* terhadap pembangunan serupa di tempat-tempat lain. Perubahan keadaan dalam rentang waktu sejak pengajuan gugatan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tidak harus terjadi dengan adanya penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sebagai instrumen hukum administrasi yang seharusnya didukung oleh kepatuhan badan/pejabat pemerintahan yang sudah berkewajiban melaksanakan kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan perintah pengadilan melalui putusan/penetapannya;

Pembenaran terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berakibat gagalnya fungsi pelaksanaan *judicial control* terhadap tindakan pemerintah dan penegakan hukum administrasi oleh Peradilan Tata



Usaha Negara sebagai pilar utama Negara Hukum yang dianut dan wajib dipertahankan oleh organ dan komponen Negara Republik Indonesia;

- Bahwa substansi objek sengketa menunjukkan terjadinya dampak ekologis terhadap lingkungan hidup, antara lain:
 - mempengaruhi stabilitas pola arus, karena Jakarta memiliki arus yang cukup stabil, sehingga arus tidak akan berubah secara signifikan (arusnya kecil ± 10 cm/detik). Dengan adanya reklamasi berpotensi menimbulkan sebaran-sebaran kepadatan dari material urug, maka permukaan air laut akan naik 10 cm dari paling ujung pulau reklamasi;
 - kemampuan laut untuk membersihkan dirinya (*natural flushing*) akan berkurang secara drastis dengan adanya reklamasi. Dengan bertambahnya waktu pencucian (*flushing time*), maka sedimentasi akan meningkat dan menumpuk. Kandungan cemar di teluk Jakarta semakin lama tertinggal di dasar laut dan berakumulasi;
 - dampak fisik, akan terjadi perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, sedimentasi pantai, peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, perubahan rejim air tanah, peningkatan potensi banjir, serta penggenangan di wilayah pesisir;
 - dampak biologis, terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, serta penurunan keanekaragaman hayati yang mencakup flora dan fauna yang ada.
- Bahwa terhadap suatu rencana kegiatan atau kegiatan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan dampak yang bersifat tidak dapat dipulihkan (*irreversible*) serta mengakibatkan bencana besar (*catastrophic*), maka harus dilakukan tindakan-tindakan penghentian rencana dan kegiatan tersebut, karena apabila rencana kegiatan atau kegiatan itu terus dilakukan justru kepentingan pemerintah akan dirugikan karena pemerintah harus melakukan usaha-usaha pemulihan secara terus menerus di kemudian hari yang membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan (*cost benefit*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menyatakan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dari Para Pemohon Kasasi I tidak dapat diterima dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I:

1. NUR SAEPUDIN, 2. TRI SUTRISNO tersebut tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)**, dan Pemohon Kasasi III: **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002